

**PANDANGAN KIAI NU TERHADAP PEMBATAAN MUSTAHIQ
ZAKAT OLEH NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI UPAYA
PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH**

(Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

**Oleh :
Muhammad Ardhi Maulana
NIM 13210051**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PANDANGAN KIAI NU TERHADAP PEMBATASAN MUSTAHIQ
ZAKAT OLEH NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI UPAYA
PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH**

(Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

**Oleh :
Muhammad Ardhi Maulana
NIM 13210051**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KIAI NU TERHADAP PEMBATASAN MUSTAHIQ
ZAKAT OLEH NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI UPAYA
PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH**

(Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 September 2017

Penulis,



Muhammad Ardhi Maulana

NIM 13210051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ardhi Maulana, NIM 13210051, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN KIAI NU TERHADAP PEMBATAHAN MUSTAHIQ ZAKAT OLEH NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH

(Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 12 September 2017
Yang Menyatakan,
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ardhi Maulana, NIM 13210051, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PANDANGAN KIAI NU TERHADAP PEMBATASAN MUSTAHIQ ZAKAT OLEH NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH

(Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :

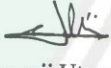
1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.
NIP 197303062006041001

()
Ketua

2. Dr. H. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

()
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2017
Dekan

Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196312052000031001

MOTTO

إِذِ الْقَيِّ حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ *** وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

Sesungguhnya seorang pemuda tergantung pada tekad yang kuat #

Tanpa tekad yang kuat dan jelas, maka ia tak akan bermanfaat

{ Nadhom Imrithi }

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan *rahman* dan *rahimnya* kepada setiap mereka yang percaya kepada-Nya. Dzat yang menguasai dan mengatur isi alamsemesta.

Sholawat serta salam, kepada dambaan dan pujaan hati, panutan hidup, suri tauladan bagi pengikutnya, dengan persembahan penuh kerinduan pada sang kekasih, layaknya Qais yang selalu merindukan Laila, beliau baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya kecilku untuk kalian yang sangat berarti bagiku dan sangat aku sayangi:

- Kedua orangtua yang tercinta, Bapak Khasyirin dan Ibu Nur Kholisoh, sang motivator terbesar dalam hidupku, yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini.
- Kedua adikku tersayang, Fatma Rizqiana dan Syukriya Tri Faza, yang menjadi obor penyemangat dalam hidupku, maafkan aku yang belum bisa menjadi kakak yang baik untuk kalian.
- Simbah H. Subchi dan Hj. Wasriyah, yang selalu menyayangi dan mengasihi cucu-cucu mereka yang nakal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Dzat pencipta dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PANDANGAN KIAI NU TERHADAP PEMBATASAN MUSTAHIQ ZAKAT OLEH NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH** (*Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*), disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fakhruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk proses bimbingan dan penulisan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. M. Fauzan Zenrif. M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya.
7. Kedua orang tua penulis (Bapak Khasyirin dan Ibu Nur Kholisoh) yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui doa dan perhatian yang tiada akhir. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfiroh-Nya atas ketulusan mendidik putra-putrinya.
8. Kedua adik (Kiki dan Faza) tercinta penulis yang telah memberikan semangat untuk selalu berjuang dan tak pernah menyerah dengan keadaan
9. Semua keluarga seperjuangan di mabna Ibnu Khaldun (Wildan, Yanuar, Samsul, Fikri), semoga ukhuwah kekeluargaan kita tetap selalu terjaga

10. Seluruh teman-teman Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah (ITTMAM) Malang, dan sahabat-sahabat seperjuangan penulis di kontrakan (Emboeb, Dicky, Dhami, Agoes, Zhil, Hizib), kemudian teman-teman dari Alumni MAK (Izoel, Hasan, Bagus, Nida) Malang yang sedikit banyak memberikan bantuannya selama studi di jenjang ini. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat kelak, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua belah pihak demi kemanfaatan skripsi ini.

Malang, 12 September 2017
Penulis

Muhammad Ardhi Maulana
13210051

TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindaian tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa lain Arab ditulis sebagai nama ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang digunakan EYD plus, yaitu bersama transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts keatas)	ع = ‘ (koma menghadap
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = M
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta’marbuthah

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة المدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”(ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maha dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Pustaka	14
1. Persepsi atau pandangan.....	14
a. Pengertian Persepsi.....	14
b. Cara Mengukur Persepsi.	15
c. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.	16
d. Teori Persepsi.....	18
2. Zakat Fitrah	19
a. Pengertian Zakat.....	19
b. Rukun dan Syarat-syarat Zakat	22
c. Macam-macam Zakat.....	25
d. Pengertian Zakat Fitrah.....	27
e. Hikmah Zakat Fitrah.....	27
f. Ukuran Zakat Fitrah.....	28
3. Distribusi Zakat	28
4. Pembagian Zakat Kepada Seluruh Atau Sebagian Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Pendekatan penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.	39
D. Sumber data	40

E. Metode pengumpulan data	42
F. Metode pengolahan data	43
G. Teknik Analisis Data.	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Profil Lokasi Penelitian	46
B. Kriteria <i>Mustahiq</i> Zakat di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	57
C. Pandangan Kiai NU Terhadap Pembatasan <i>Mustahiq</i> Zakat Oleh Nahdlatul Ulama Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Maulana, Muhammad Ardhi. 13210018, 2017. ***Pandangan Kiai Nu Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat Oleh Nahdlatul Ulama' Sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah (Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)***. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr.H. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci : *Mustahiq zakat, Distribusi, Zakat Fitrah*

Mustahiq zakat merupakan istilah umum dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan dalam Islam sebagai golongan yang berhak untuk menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Dalam sebuah lingkup masyarakat tentu ada pemahaman yang berbeda tentang konsep *mustahiq* zakat serta pembagian besaran harta maupun beras yang mereka terima.

Rumusan masalah dari penelitian skripsi ini diantaranya adalah bagaimana kriteria *mustahiq* zakat yang ditetapkan oleh panitia zakat di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Serta bagaimana pandangan kiai NU tentang pembatasan *mustahiq* zakat yang ada di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam upaya pemerataan distribusi zakat ini. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana kriteria *mustahiq* zakat yang ditetapkan panitia zakat, serta menganalisis pandangan kiai NU di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tentang adanya sistem pembatasan dalam jumlah *mustahiq* zakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Literatur dan dokumentasi terkait permasalahan ini digunakan sebagai data sekunder. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam menentukan kriteria *mustahiq* zakat Nahdlatul Ulama' tetap berpatokan pada golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi ada sedikit penambahan yaitu pemahaman tentang tata cara penerimaan zakat dan mengerti do'a untuk orang yang mengeluarkan zakat. Kiai NU memiliki pandangan bahwa sistem pembatasan *mustahiq* seperti ini tidak dapat dibenarkan. Meskipun ada fatwa dari Imam Ibnu Ujail yang termuat dalam kitab *Bugyatul Musytarsyidin* yang menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada satu orang saja.

ABSTRACT

Maulana, Muhammad Ardhi. 13210051, 2017 *The Views Of Kiai Nu On The Restriction Of Mustahiq Zakat By Nahdlatul Ulama' As The Effort Of The Averaging In The Distribution of Zakat Fitrah (Study In Kertijayan Vilage sub district of Buaran Pekalongan Regency)* , Thesis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakulty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr.H. Fakhruddin, M.H.I.

Key Words : *Mustahiq Zakat, Distribution, Zakat Fitrah*

Mustahiq zakat is a common term in the community, they are the ones that have been defined in Islam as a class are entitled to receive zakat, zakat or Almsgiving Mallgood nature. In a sphere of society there are certainly different understanding about the concept of zakat mustahiq as well as the Division of property as well as the quantity of rice they receive decision.

The formulation of this thesis research issues such as how the criteria *mustahiq* zakat zakat Committee set by in the village of Kertijayan sub-district of Buaran Pekalongan regency. And how about Kiai NU restrictions about mustahiq zakat which is in the village of Kertijayan sub district of Buaran Pekalongan regency in equitable distribution of zakat. This study seeks to examine and describe how the criteria mustahiq zakat and zakat Committee assigned, as well as analyzing the view of kiai NU in the village of Kertijayan Sub district Buaran Pekalongan regency about the existence of a system of restrictions in mustahiq the amount of zakat.

In this study researchers use the type of empirical research with qualitative approach. Most of the primary data was collected through a semi structured interview method and field observations. Literature and documentation related to this problem is used as the secondary data. After the accumulated further analyzed using qualitative descriptive method.

In determining the criteria mustahiq zakat Nahdlatul Ulama ' keep based on classes are eligible to receive tithes, but in addition there is little understanding of the Ordinance, namely the acceptance of zakat and understand the prayer for the person who issued the zakat. Kiai NU had the view that the system of limitation of mustahiq such as this cannot be justified. Although there is a fatwa of Imam Ibn Ujail in Buggyatul Musytarsyidin book which States that it is permissible to paint the zakat to one person only.

ملخص البحث

مولانا، محمد ارض، ٢٠١٧. آراء العلماء عن تحديد مستحق الزكاة بجمعية نخضة العلماء في المحاولة على تسوية توزيع زكاة الفطر (دراسة في قرية كرتيجايان بناحية بوواران بمدرية فكالنجان).
شعبة الأحوال الشخصية. بكلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الدكتور الحاج فخر الدين الما جستير

الكلمات الأساسية : مستحق الزكاة، التوزيع، زكاة الفطر

مستحق الزكاة هو اصطلاح عامة في المجتمع، هم الذين قد قرره الاسلام بأصناف التي تستحقون بها الزكاة. مالا كان او فطرة لكن في المجتمع المعين المفاهيم المتنوعة عن فكرة مستحق الزكاة مع توزيع مالا كان او رزا.

أما مشكلة البحث هي مقياس مستحق الزكاة الذي أعيانه لجنة الزكاة في قرية كرتيجايان بناحية بوواران بمدرية بكالنجان ورأي علماء نخضة العلماء على تحديد مستحق الزكاة في المحاولة على تسوية توزيع زكاة الفطر.

وأما نوع هذا البحث هي البحث التجريبي بمنهج النوعي. واجتمع المحرر معظم البيانات الأساسية بطريقة المقابلة ومراقبة الميدان والمطبوعات والتوثيق عن مسألة الزكاة، سيستخدم البيانات النوعية بعد اجتماع تلك البيانات لحل المحرر بمنهج النوعي.

عند تحديد المعايير التي تعتمد عليها الزكاة نخضة العلماء علي أساس الطبقات مؤهله للحصول علي الأعشار ، ولكن بالاضافة إلى ذلك لا يوجد سوي القليل من الفهم للأمر ، وهو قبول الزكاة وفهم الصلاة للشخص الذي أصدر زكاة. وكان من آراء العلماء نخضة العلماء انه لا يمكن تبرير نظام الحد من المستحقة مثل هذا. وعلي الرغم من صدور فتوى بحق الامام ابن عجيل في كتاب بغية المسترشدين الذي ينص علي انه يجوز رسم الزكاة لشخص واحد فقط.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu¹. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri². Dalam harta yang dimiliki oleh setiap umat Islam, terdapat tanggung jawab yang harus dilaksanakan berupa

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

² Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, 1.

pembersihan atas harta tersebut. Allah telah menetapkan dan mengatur perihal tata cara pembersihan harta umatnya, yaitu dengan berzakat.

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya Zakat, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang³.

Zakat bagi umat islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya⁴.

Permasalahan Zakat juga tidak lepas dari masalah penerima Zakat tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima Zakat, sebagaimana termaktub dalam al-qur'an yang dengan jelas mengatur tentang 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 6.

⁴ Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 3

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.... (التوبة ﴿٦٠﴾)⁵

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs at-taubah ayat: 60).

Melihat makna ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat, yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat,
4. Muallaf,
5. Riqab,
6. Gharimin,
7. Sabilillah,
8. Ibnu Sabil.

Permasalahan Zakat juga tidak lepas dari masalah penerima Zakat tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima Zakat. Meskipun telah ada aturan secara jelas tentang Zakat, akan tetapi dalam suatu lingkup masyarakat terkadang ada hal-hal yang sedikit

⁵ QS. At-Taubah (9): 60

berbeda, sebagaimana permasalahan zakat yang ada di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Di Desa tersebut terdapat hal yang menarik untuk dikaji mengenai permasalahan Zakat, baik dalam praktek pembayaran Zakat maupun pendistribusiannya.

Masyarakat Desa Kertijayan pada umumnya akan membayarkan Zakat Fitrah kepada *Mustahiq* yang memang telah disediakan oleh panitia zakat yang dipegang oleh NU ranting Desa Kertijayan. Panitia telah menyediakan 4 (empat) lokasi pembayaran zakat, dimana pada tiap lokasi pembayaran zakat telah disediakan dua orang *Mustahiq*. Biasanya setelah dirasa tidak ada lagi orang yang membayar Zakat, maka panitia akan meminta para *Mustahiq* Zakat dari tiap-tiap lokasi untuk menyerahkan Zakat Fitrah. Mereka terima kepada panitia Zakat dengan akad sodaqoh, baik Zakat yang berupa makanan pokok yang dalam hal ini adalah beras, maupun uang yang seharga dengan takaran untuk Zakat Fitrah.

Setelah panitia menerima zakat dari para *Mustahiq*, kemudian panitia menghitung jumlah beras dan uang yang didapat. Panitia memberikan beras serta uang yang didapat kepada orang-orang yang ada dalam daftar penerima zakat. Akan tetapi dalam daftar penerima zakat tersebut masih banyak orang mampu yang tidak termasuk dalam golongan penerima zakat akan tetapi mendapatkan jatah beras fitrah.⁶ Hal ini menimbulkan pro dan kontra antara kiai Nu di Desa Kertijayan, karena dirasa praktek pembayaran zakat seperti ini menyalahi tujuan zakat. Selain itu dikarenakan orang-orang yang sebenarnya tidak termasuk dalam

⁶ Fathurozi, Wawancara, (Pekalongan, 27 Mei 2017)

golongan penerima zakat, akan tetapi tetap mendapatkan bagian zakat. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan dari zakat dijadikan sodaqoh.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Kiai Nu Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat Oleh Nahdlatul Ulama’ Sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah”** (*Studi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*).

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh penulis. Sesuai dengan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini peneliti hanya membatasi masalah pada pembatasan *Mustahiq Zakat* oleh *Nahdlatul Ulama’* dalam upaya pemerataan distribusi Zakat Fitrah di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria *Mustahiq Zakat Fitrah* yang ditetapkan oleh *Nahdlatul Ulama’* di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan Kiai NU terhadap pembatasan *Mustahiq Zakat* oleh *Nahdlatul Ulama’* dalam upaya pemerataan distribusi Zakat Fitrah di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kriteria *Mustahiq* Zakat Fitrah yang ditetapkan oleh *Nahdlatul Ulama'* di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
2. Mendeskripsikan pandangan Kiai NU terhadap pengadaan *Mustahiq* Zakat oleh *Nahdlatul Ulama'* dalam upaya pemerataan distribusi Zakat Fitrah di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teortis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khazanah keilmuan tentang pengadaan *Mustahiq* Zakat Fitrah dan konsep *Mustahiq* Zakat Fitrah.

2. Manfaat Praktis

Peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai tata cara pengadaan *Mustahiq* Zakat Fitrah di Desa Kertijayan. Selanjutnya Masyarakat umum dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari fenomena yang ada dalam masyarakat Desa Kertijayan, terutama perihal pengadaan *Mustahiq* Zakat Fitrah.

F. Definisi Operasional

Untuk mengarah pada maksud dan pengertian dari penelitian skripsi ini, maka penulis tegas dalam istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pembatasan : Upaya untuk membatasi sesuatu dalam jumlah ataupun ukuran tertentu
2. *Mustahiq* : Golongan tertentu yang telah diatur dalam Islam dan berhak untuk mendapatkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Skripsi ini ditulis dengan beberapa bab sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang permasalahan yang melatar belakangi alasan peneliti mengambil tema penelitian tersebut. Kemudian dalam penulisan berikutnya peneliti menuliskan beberapa rumusan masalah sebagai inti pertanyaan dari pembahasan tema yang akan dimuat dalam bab isi nantinya. Selanjutnya menjelaskan manfaat penelitian dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi..

Bab II peneliti memuat penelitian terdahulu yang di dalamnya tercantum beberapa skripsi dengan tema yang memiliki kesamaan, selanjutnya peneliti mencari garis persamaan dari pembahasan yang sedang dilakukan dan juga perbedaan yang signifikan dari penelitian tersebut (subjek maupun objek yang dikaji). Lalu pada tahap selanjutnya peneliti mencatumkan beberapa Kajian Pustaka sebagai bahan pendukung nantinya untuk proses analisis.

Bab III, peneliti memaparkan Metode Penelitian yaitu terdiri dari Jenis Penelitian, pendekatan, Sumber-sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, peneliti membahas tentang paparan data dan analisis data yang diperoleh. Analisis tersebut akan menunjukkan tentang pandangan Kiai NU terhadap distribusi zakat fitrah di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Terakhir pada **Bab V**, peneliti menutup skripsi dengan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis pada tahap sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan tiga skripsi yang sudah ada sebagai penelitian terdahulu dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan agar terhindar dari plagiasi.

1. Ema Fardiana dengan judul “ Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)”.⁷ Adapun hasil penelitian ini bahwa pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sudah menjadi tradisi sejak

⁷ Ema, Fardiana, 06210084, *Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)* , Jurusan Al-Akhwat As-Syakhsyah, Tahun 2010, 11 (termuat dalam abstrak).

tahun 1975. Pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah bermula dari sekor sapi hingga saat ini sudah mencapai 1500 penerima zakat.

2. Ubaidillah dengan judul “Pandangan Ulama Terhadap Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.⁸ Kesimpulan penelitian ini bahwa mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Poncokusumo Malang melakukan rutinitas tersebut dengan mendistribusikan zakat keluar wilayah yang mana mayoritas penduduk beragama kristen. Sedangkan pendapat ulama Malang pendistribusian zakat harus dilakukan di dalam wilayah dulu. Apabila sudah terpenuhi semuanya maka zakat tersebut boleh didistribusikan ke luar wilayah meskipun pemberian atau shodaqah tersebut diberikan kepada penduduk yang mayoritas beragama kristen demi kesejahteraan masyarakat.
3. Ubaidillah al Baiti dengan judul “Pandangan KH. Qosim Bukhori (Pengasuh PON.PES. Raudlotul Ulum II Desa Putok Rejo Gondanglegi Malang) Tentang Pengelolaan Zakat”.⁹ Penelitian ini berkesimpulan bahwa menurut KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat di dalamnya harus terdapat perencanaan sebagai pendukung mekanisme pengelolaan zakat, menentukan arah, dijadikan pedoman, dan mencapai profesional. Adanya pengorganisasian agar lebih mudah dalam pengelompokan kerja amil zakat.

⁸ Ubaidillah, 10210051, *Pandangan Ulama Terhadap Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah, Tahun 2014, (termuat dalam abstrak).

⁹ Al Baiti, Ubaidillah, 01210099, *Pandangan KH. Qosim Bukhori (Pengasuh PON.PES. Raudlotul Ulum II Desa Putok Rejo Gondanglegi Malang) Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah, Tahun 2007, (termuat dalam abstrak).

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan antara ketiga judul diatas dan penelitian penulis maka dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

	Penelitian	Persamaan	Pebedaan
1.	Ema Fardiana, <i>Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)</i>	- Peneliti berfokus pada permasalahan pendistribusian zakat - Sama-sama menggunakan metode penelitian jenis empiris dan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif.	- Peneliti berfokus kepada pendistribusian zakat di Desa Kertijayan - Berbeda pada tempat penelitian
2.	Ubaidillah, <i>Pandangan Ulama Terhadap Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)</i>	- Meneliti tentang pandangan suatu kelompok tentang distribusi zakat. - Menggunakan metode penelitian jenis empiris, pendekatan yang digunakan juga kualitatif.	- Peneliti berfokus pada pendistribusian zakat fitrah - Berbeda tempat penelitian
3.	Ubaidillah al Baiti , <i>Pandangan KH. Qosim Bukhori (Pengasuh PON.PES. Raudlotul Ulum II Desa Putok Rejo Gondanglegi Malang) Tentang Pengelolaan Zakat</i>	- Sama-sama membahas tentang permasalahan zakat - Menggunakan metode penelitian jenis empiris, pendekatan yang digunakan juga kualitatif.	- Peneliti mengambil pandangan beberapa orang tokoh - Berbeda Objek dan tempat penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan antara ketiga judul diatas dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan menguraikan isi dari tabel diatas sebagai berikut:

1. Ema Fardiana dengan judul “ Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)”.¹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu permasalahan yang dikaji berfokus pada pendistribusian zakat dan juga sama-sama menggunakan penelitian jenis empiris dengan pendekatan kualitatif. Akan tetapi, meskipun terdapat persamaan. Keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup menonjol, yaitu pada permasalahan tempat penelitian dan ruang lingkup masyarakat yang dikaji, penelitian yang dilakukan oleh Ema Fardiana dilakukan di lingkungan pesantren, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dan peneliti hanya mengkaji permasalahan zakat fitrah.
2. Ubaidillah dengan judul “Pandangan Ulama Terhadap Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, keduanya membahas tentang pandangan suatu kelompok yang ada dalam lingkup masyarakat dan keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Sedangkan perbedaan dari keduanya

¹⁰ Ema, Fardiana, 06210084, *Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)* , Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah, Tahun 2010, 11 (termuat dalam abstrak).

¹¹ Ubaidillah, 10210051, *Pandangan Ulama Terhadap Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah, Tahun 2014, (termuat dalam abstrak).

terdapat pada fokus kajian masalah, Ubaidillah mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan zakat Mal dan Fitrah, sedangkan peneliti hanya berfokus pada kajian terkait zakat fitrah, dan keduanya dilakukan di tempat yang berbeda.

3. Ubaidillah al Baiti dengan judul “Pandangan KH. Qosim Bukhori (Pengasuh PON.PES. Raudlotul Ulum II Desa Putok Rejo Gondanglegi Malang) Tentang Pengelolaan Zakat”.¹² Penelitian ini hanya memiliki persamaan dalam permasalahan yang dikaji yaitu zakat, dan juga dalam hal jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris dan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Dalam hal perbedaan, Ubaidillah al Baiti hanya melakukan penelitian pada pandangan seorang tokoh, sedangkan peneliti mengambil pandangan beberapa orang tokoh, khususnya Kiai NU. Serta dalam permasalahan lokasi penelitian yang berbeda antara keduanya.

Dengan adanya 3 (tiga) penelitian diatas, diharapkan penelitian ini terhindar dari unsur-unsur plagiasi sehingga penelitian ini dapat menjadi hasil karya yang dihasilkan dari pemikiran peneliti. Serta penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dikemudian hari.

¹² Al Baiti, Ubaidillah, 01210099, *Pandangan KH. Qosim Bukhori (Pengasuh PON.PES. Raudlotul Ulum II Desa Putok Rejo Gondanglegi Malang) Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurusan Al-Akhwil As-Syakhsyah, Tahun 2007, (termuat dalam abstrak).

B. Kajian Pustaka

1. Persepsi atau Pandangan

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan obyek-obyek di sekitar yang ditangkap melalui indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu dalam otak sehingga dapat mengamati suatu obyek. Persepsi, adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandi-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi¹³. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat tidak mungkin terjadi komunikasi yang efektif.

Untuk lebih memahami persepsi, berikut adalah beberapa definisi persepsi menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*¹⁴).
- 2) Epstein dan Roger, persepsi adalah seperangkat proses dengan mengenali, mengorganisasikan, dan memahami serapan-serapan inderawi yang diterima dari stimuli lingkungan.
- 3) Persepsi yang penulis maksud adalah tanggapan atau pandangan tentang suatu fenomena atau hubungan. Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti keadaan lingkungan sekitar, dan juga tentang

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 167

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Teori-teori Komunikasi* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 51

keadaan individu yang bersangkutan.

b. Cara Mengukur Persepsi

Pada dasarnya persepsi dapat diasosiasikan dengan pendapat, opini atau sikap (*attitude*). Mar'at (1982) menyebutkan persepsi sebagai aspek kognitif dari sikap. Mengingat bahwa persepsi merupakan aspek kognitif dari sikap, maka untuk mengungkap atau mengukur persepsi dapat digunakan instrumen pengungkapan sikap. Lebih jauh Mar'at mengemukakan tiga pendekatan untuk mengungkap sikap yaitu wawancara langsung, observasi dan pernyataan sikap¹⁵.

Untuk mengungkap sikap seseorang, termasuk persepsi terhadap suatu objek psikologis, Sugiyono menjelaskan bahwa ada tiga metode, yaitu skala *Likert*, metode *Thurstone* dan skala *Guttman*. Skala *Likert* biasanya menyajikan alternatif jawaban kepada responden dalam lima alternatif. Kendati demikian, dalam kenyataannya dapat dimodifikasi menjadi dua atau tiga pilihan. Masing-masing jawaban memiliki bobot nilai tertentu sesuai arah pernyataan sikap atau persepsi¹⁶.

Sementara itu dalam bentuk *Thurstone*, responden dituntut untuk memiliki dua atau tiga pernyataan pendiriannya terhadap butir-butir pernyataan persepsi yang telah disusun menurut intensitas dari yang paling kuat sampai yang paling rendah atau lemah.

Sanapiah Faisal menjelaskan bahwa :

“Peneliti harus percaya saja bahwa apa yang orang katakan adalah keyakinan dan perasaannya ini “daerah” opini lewat pengajuan pertanyaan pertanyaan tertentu maka sebagian dari pendapat itu akan diketahui,

¹⁵ Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 22

¹⁶ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 133

daripertanyaan pendapat itulah biasa diperlihatkan atau diramalkan apa yang sesungguhnya di yakini¹⁷”.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Kenneth E. Andersen, perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran padasaat stimuli lainnya melemah. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, perulangan, faktor biologis, dan faktor sosiopsikologis¹⁸.

Di samping itu masih ada faktor lain yang yang dapat mempengaruhi proses persepsi, antara lain:

- 1) Faktor internal, individu saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi. Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis (pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan motivasi). Bila sistem fisiologister ganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang.
- 2) Faktor eksternal
 - a) Stimulus, Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus yang kurang jelas akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Bila stimulus berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk

¹⁷ John W. Best, Peny. Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi penelitian pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 191

¹⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Teori-teori Komunikasi*, 54

mempengaruhi yang mempersepsi.

- b) Lingkungan atau situasi, khususnya yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi bila obyek persepsi adalah manusia. Obyek dan lingkungan yang melatarbelakangi obyek merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Obyek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda¹⁹.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya "*Pengantar Umum Psikologi*" terdapat 6 faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi²⁰, yaitu:

- a) Perhatian, Biasanya seseorang tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua obyek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lain menyebabkan perbedaan persepsi.
- b) Mind Set adalah harapan atau pola gagasan seseorang akan rangsang yang akan timbul.
- c) Kebutuhan, Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi yang berbeda pula.
- d) Sistem nilai, Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap persepsi.
- e) Ciri kepribadian. Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi pula.
- f) Gangguan kejiwaan, Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2002), 46

²⁰ Saltiro Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 43

persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.

d. Teori Persepsi

Teori adalah serangkaian hipotesa atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala²¹. Dalam buku Sarlito Wirawan Sarwono yang berjudul “*Teori-teori Psikologi Sosial*” terdapat 4 teori persepsi sosial²², yaitu:

1. *Teori Heider*, adalah teori yang dikemukakan oleh Heider. Secara konseptual teori ini memang kaya dan merangsang sumbangan-sumbangan teori dari psikolog-psikolog sosial lain. Selain itu, teori ini juga merangsang banyak penelitian. Teori Heider tentang hubungan antar pribadi yang dapat diterapkan secara sangat umum ini, menunjukkan kekayaan dan keluasan pikirannya.
2. *Teori Jones & Davis*, adalah teori yang dikemukakan oleh Jones & Davis. Teori ini terbatas pada atribusi terhadap orang. Teori ini bertanggungjawab pada sebagian dari berkembangnya sekumpulan penelitian tentang atribusi pribadi (*personal*). Teori ini juga menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang harus ada untuk dapat terjadinya prediksi.
3. *Teori Kelley*, adalah teori yang dikemukakan oleh Kelley. Teori ini terbatas pada atribusi terhadap lingkungan luar. Teori ini masih relatif

²¹ Saltiro Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, 4

²² Saltiro Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, 237

baru dan belum mampu merangsang penelitian karena para psikolog sosial lebih tertarik pada persepsi, atribusi dan keputusan/penilaian pribadi dari pada atribusi lingkungan. Walaupun demikian, konsep-konsep dari Kelley cukup teruji dan cukup bermakna dalam bidang psikologi sosial.

4. *Teori Festinger*, adalah teori yang dikemukakan oleh Festinger. Teori ini hanya sedikit menyinggung proses atribusi dan persepsi sosial. Secara khusus, teori ini membicarakan proses yang digunakan oleh seorang individu untuk menilai kemampuan pendapatnya sendiri dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungan dengan pendapat-pendapat dan kemampuan-kemampuan orang lain yang ada dalam suatu lingkungan sosial. Persepsi tentang atribusi orang lain hanya merupakan faktor sekunder. Yang terpenting adalah dampak dari perbandingan sosial terhadap perubahan-perubahan dari pendapat pada individu itu sendiri.

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti kesucian, kebersihan.²³ Pemahaman ini dikarenakan zakat sebagai sarana mensucikan jiwa dan harta seseorang yang melaksanakannya. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam

²³Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya :Pustaka Progresif, 1997), 557

surat asy-Syams (91): 9²⁴

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّاهَا

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,”.

Sedangkan secara istilah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan amil zakat (*muzaki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan rukun ke tiga dari lima rukun Islam. Oleh karena itu zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama. Ketentuan tersebut meliputi nisab, besar, batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya. Zakat menurut syariat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.²⁵

Ulama' mazhab mendefinisikan pengertian zakat sebagai berikut²⁶ :

- a) Menurut Mazhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh

²⁴El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 14.

²⁵El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, 14.

²⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 83.

dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.

b) Menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlik*) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penhindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Denga demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan diatas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Maksud dari “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud dari kata “harta yang khusus” adalah *nishab* yang ditentukan oleh syari'at. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiqq* zakat. Yang dimaksud dengan “ditentukan oleh syari'at” ialah seperempat puluh (2,5%) dari *nishab* yang ditentukan dan yang telah mencapai *haul*. Dikecualikan zakat nafilah dan zakat fitrah, karena perhitungannya tersendiri.

c) Menurut Mazhab Syaf'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus

d) Menurut Mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang

dimaksud kelompok yang khusus adalah kelompok yang dsyari'atkan Allah Swt.

Dasar hukum zakat disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Kedudukan zakat di dalam Islam menjadi soal yang terpenting tentang matinya umat Islam sendiri. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal zkat merupakan bentuk ketaatan pada Allah (*hablu minallah*) sedangkan hubungan kepada sesama manusia merupakan perwujudan dari dimensi horizontal (*hablu min nannas*).

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain, bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infaq atau sedekah.²⁷

b. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

²⁷M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 11.

Yang dimaksud rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.²⁸ Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarat-syarat itu dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat terpenuhi dengan baik. Syarat dalam zakat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.²⁹ Adapun Syarat wajib zakat³⁰ adalah :

a) Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat haruslah orang yang merdeka. Seorang budak tidak diwajibkan membayar zakat dikarenakan dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua yang dimilikinya adalah milik tuannya.

b) Islam

Zakat merupakan bagian dari rukum Islam, dengan demikian orang non muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

c) Baligh dan Berakal

Dalam menjalankan ibadah tentunya seseorang yang akan melakukannya telah diberi kesadaran dan perintah atas ibadahnya. Orang

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid III (Jakarta : Gema Insani, 2010), 1796.

³⁰ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Prees, 2008), 33.

yang berakal tentunya menyadari akan ibadah yang dilakukannya sehingga orang yang tidak berakal tidak diberi kewajiban mengeluarkan zakat. Demikian pula ketika perintah suatu ibadah ditujukan bagi orang yang sudah baligh, sehingga seseorang yang belum baligh tidak diwajibkan pula mengeluarkan zakat.

d) Harta tersebut telah mencapai *nishab* (jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta). Batas *nishab* merupakan ukuran penilaian atas harta seseorang, apabila ukuran hartanya belum mencapai satu *nishab* maka tidak diwajibkan zakat.

e) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)

Maksudnya, harta tersebut berada dibawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta tersebut berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Hal ini disyari'atkan karen pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak.

f) Telah berlalu satu tahun atau *haul* (ukuran waktu)

Haul adalah perputaran harta satu *nishab* dalam 12 bulan Qomariyah. Syarat ini tidak berlaku bagi harta pertanian, karena zakat bagi pertanian dikeluarkan apabila dalam waktu panen.

g) Tidak adanya hutang

Orang yang akan menunaikan zakat hendaknya tidak memiliki hutang. Orang yang berhutang merupakan salah satu *mustahiq*, sehingga wajib diberi zakat.

g) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Sebelum mengeluarkan zakat hendaknya terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pokok. Setelah terpenuhi kebutuhan pokok maka harta yang tersisa ketika sudah memenuhi satu nishab wajib dikeluarkan hal ini berlaku ketika harta tersebut tidak tergantung atas haul seperti zakat pertanian.

h) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya atau cara mendapatkannya tidak dikenakan kewajiban zakat.

i) Berkembang

Berkembang dalam hal perdagangan atau harta kekayaan.

c. Macam-macam Zakat

Secara garis besar, pembagian zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:³¹

³¹Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 40.

- a) Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu.
- b) Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.

Lebih lengkapnya penjelasan mengenai penggolongan zakat mal, Abdurrahman al-Jaziri mengatakan, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada enam macam :³²

- a) Hewan ternak
- b) Emas dan perak
- c) Barang dagangan
- d) Barang tambang
- e) Hasil pertanian dan perikanan
- f) Rikaz (barang temuan)

Dalam perkembangannya zakat tidak hanya diwajibkan pada harta-harta yang telah disebutkan diatas. Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat dalam harta yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syariat termasuk di dalamnya penghasilan yang didapatkan dari keahlian tertentu secara perseorangan maupun bersama-sama, atau yang sering disebut dengan zakat profesi (*mihnah*),

³² Abdurrahman Al Jaziri, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th), 307

misalnya dokter ahli, advokat, arsitek, dosen, penjahit dan lain sebagainya.³³ Adapun alasan mengenai penambahan obyek harta yang wajib dizakati (profesi), pertama ayat al-Qur'an yang bersifat *am* dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketauhilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”

d. Pengertian Zakat Fitrah³⁴

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka di bulan Ramadhan. Zakat tersebut wajib atas setiap individu muslim, kecil, besar, laki-laki, wanita.

e. Hikmah Zakat Fitrah³⁵

Zakat fitrah diwajibkan pada bulan Sya'ban dari tahun kedua Hijriyyah. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala pelanggaran yang mungkin terjadi saat puasa, baik yang berupa melakukan perbuatan sia-sia, atau perkataan yang keji, sekaligus untuk membantu orang-orang yang fakir.

³³ Yusuf Qardhawi, “Hukum Zakat”, Diterjemahkan Salman Harun, “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis” (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 121-501.

³⁴ Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Pustaka Ibnu Katsir: Bogor, 2005), 203

³⁵ Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 204

f. Ukuran Zakat Fitrah³⁶

Yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah satu *sha'* gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang). Beliau juga berkata, “Jika seorang *muzakki* mengeluarkan zakat dengan gandum, maka mengeluarkan setengah *sha'* itu sudah mencukupi.”

3. Distribusi Zakat

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan model atau zakat dapat dikembangkan pola investasi.³⁷ Penyerahan zakat dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³⁸

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (*Qs at-taubah ayat: 60*).

³⁶ Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 206

³⁷ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: ITS Press, 2010),

67

³⁸ QS. At-Taubah (9): 60

Penjelasan ayat diatas mengenai penerima zakat dapat uraikan sebagai berikut :

a) **Orang Fakir**

Adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

b) **Orang Miskin**

Adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

c) **Amil**

Adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Mereka dinamakan *al-jubaah* (para penarik zakat). Termasuk juga orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga harta zakat, penggembala zakat yang berupa ternak, dan para pegawai administrasi.

Mereka harus berasal dari kalangan kaum muslimin dan bukan merupakan orang-orang yang diharamkan menerima zakat dari keluarga Rasulullah SAW, yaitu Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib.

d) **Muallaf**

Adalah sekelompok orang yang hatinya diharapkan masuk islam atau untuk menguatkan keislaman mereka yang lemah atau mencegah kejahatan mereka terhadap kaum muslimin atau untuk mengambil manfaat dari mereka, dengan melindungi kaum muslim.

Mereka terbagi dalam dua golongan, yaitu kaum muslimin dan orang-orang kafir. Demikianlah menurut ulama fiqh.

Muallaf dari kaum muslimin terbagi lagi menjadi empat kelompok:

1. Para pemuka dan pemimpin kaum muslimin yang memiliki tandingan yang semisal dari orang-orang kafir. Jika mereka diberi zakat maka diharapkan tandingan mereka akan masuk Islam. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Abu Bakar RA ketika memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan az-Zibriqan bin Badr. Kondisi keislaman keduanya baik. Tetapi hal itu dilakukan karena kedudukan keduanya di mata kaumnya.
2. Para pemimpin yang lemah imannya akan tetapi ditaati oleh kaumnya. Dengan memberikan zakat, diharapkan keislaman menjadi kokoh, keimanan mereka menjadi kuat, mereka berpartisipasi dalam jihad, dan lain sebagainya. Seperti halnya orang-orang yang pernah diberi hadiah yang sangat besar oleh Rasulullah SAW dari harta perang Hawazin.

Mereka adalah sebagian orang yang dibebaskan oleh Nabi dari penduduk Makkah dan telah masuk islam. Diantara mereka terdapat orang munafik dan orang yang lemah imannya. Akhirnya mayoritas mereka menjadi orang yang kuat imannya dan baik keislamannya.

3. Kaum muslimin yang sedang menjaga perbatasan. Mereka diberi zakat, karena diharap mereka melindungi kaum muslim lainnya yang ada dibelakang mereka, ketika musuh menyerang.

Penulis *al-Manaar* berkata, “komentarku, amal inilah yang disebut *muraabathah*. Para ulama fiqh mengkategorikannya dalam bagian *fii sabilillah*, seperti halnya berperang. Kaum muslimin yang paling utama diambil hatinya pada zaman ini adalah mereka yang sedang diiming-imingi oleh orang-orang kafir untuk masuk dalam naungan atau mengikuti agama orang-orang kafir tersebut. Kita dapati bahwa Negara-negara penjajah sangat tamak dalam memperbudak dan memurtadkan kaum muslimin. Untuk itu mereka mengkhususkan dana tertentu dari anggaran negara mereka dalam rangka mengambil hati kaum muslimin, baik dengan tujuan kristenisasi dan pemurtadan atau agar mereka masuk dalam naungan mereka, sekaligus untuk menentang negara-negara Islam, dan memecah belah persatuan umat Islam.

4. Kelompok kaum muslimin yang dibutuhkan untuk menarik dan mengambil zakat dari orang-orang yang enggan menunaikannya kecuali dengan kekuasaan dan pengaruh dari mereka. Hal ini lebih baik dibandingkan memerangi mereka. Bantuan yang mereka lakukan untuk pemerintah merupakan mudharat yang paling ringan diantara dua kemudharatan, sekaligus kemaslahatan yang paling kuat diantara dua kemaslahatan.

Muallaf dari orang-orang kafir terbagi lagi menjadi dua kelompok :

1. Orang-orang yang hatinya diharapkan keislamannya. Seperti Shafwan bin Umayyah yang diberi jaminan keamanan ketika

penaklukan kota Makkah. Dia diberi tempo selama empat bulan untuk keputusan dan pilihannya. Suatu ketika dia pergi, lalu hadir, dan turut serta dalam perang Hunain sebelum masuk Islam. Nabi SAW pernah meminjam senjata darinya ketika pergi ke Hunain. Nabi SAW memberinya unta yang sangat banyak pada sebuah lembah. Maka dia berkata, “ Ini adalah pemberian seorang yang tidak takut kefakiran”. Ia juga berkata, “ Nabi SAW memberiku, padahal ketika itu beliau adalah orang yang paling aku benci. Namun beliau tetap saja memberiku sehingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai.”

2. Orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya. Mereka diberi zakat, karena diharapkan hal itu akan menahan kejahatan mereka. Ibnu Abbas RA berkata, “ Ada satu kaum yang selalu mendatangi Nabi SAW. Jika Nabi SAW memberi sesuatu, mereka pun memuji Islam, seraya berkata, “Ini adalah agama yang baik. Namun jika tidak diberi, mereka pun akan mencela dan menjelek-jelekkan Islam. Diantara mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Al-Aqra’ bin Habis dan Uyainah bin Hishn. Nabi SAW pernah memberikan seratus unta untuk masing-masing orang dari mereka.”

a) Hamba sahaya

Hamba sahaya di sini mencakup *mukatab* (budak yang sedang menebus pembebasan dirinya) dan budak. Zakat itu digunakan untuk

membantu *mukatab* dalam membebaskan dirinya, serta digunakan untuk membeli budak, untuk kemudian dimerdekakan.

b) *Gharimin*

Mereka adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Mereka ini terbagi dalam berbagai kelompok. Diantaranya adalah orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan perselisihan, seorang yang menjamin hutang orang lain, sehingga ia harus membayarnya, sedangkan hutang tersebut menghabiskan hartanya, orang yang berhutang karena kebutuhan atau orang yang berhutang disebabkan maksiat yang ia sudah bertauabatdarinya. Semua ini berhak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.

c) *Sabilillah*

Makna *sabilillah* (jalan Allah) adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu atau amal. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* di sini adalah berperang. Bagian zakat untuk *fi sabilillah* diberikan kepada sukarelawan yang berperang dan tidak mendapatkan gaji yang tetap dari pemerintah.

Salah satu perkara paling penting dalam kategori *fi sabilillah* pada zaman kita adalah menyiapkan dan mengirim para da'i ke negeri-negeri kafir, melalui lembaga-lembaga yang terorganisir untuk menyiapkan dana yang cukup bagi mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh

orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Demikian pula membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama dan selainnya, sehingga terciptalah kemaslahatan umum.

Pada kondisi diatas, para pengajar juga diberi zakat selama mereka melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka, sehingga mereka terputus dari usaha lainnya. Para pengajar yang kaya tidak diberi zakat, meskipun ilmunya luas dan banyak orang mengambil faedah darinya.

g) *Ibnu Sabil*

Para ulama sepakat bahwa musafir yang jauh dari negerinya boleh menerima zakat dengan jumlah yang cukup untuk membantunya sampai kepada tujuan, jika harta yang dibawanya tidak cukup, mengingat sifat kefakiran yang menimpanya. Mereka mensyaratkan bahwa perjalanan itu untuk ketaatan atau bukan dalam rangka maksiat. Lalu mereka berbeda pendapat jika perjalanan itu untuk perkara yang mubah. Pendapat yang terpilih di kalangan Syafi'iyah adalah ia boleh menerima zakat, meskipun perjalanan tersebut untuk sekedar rekreasi³⁹.

4. Pembagian Zakat Kepada Seluruh Atau Sebagian Golongan Yang Berhak Menerima Zakat⁴⁰

Sebelum membagikan zakat, panitia zakat fitrah harus terlebih dahulu memahami tentang konsep *mustahiq* zakat, serta persyaratan seseorang dapat masuk dalam kategori penerima zakat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syari'at Islam, sehingga tujuan zakat dapat tercapai dan tepat sasaran, apabila kita

³⁹ Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 146-160

⁴⁰ Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 160-161

mengikuti madzhab Syafi'I, maka zakat fitrah tersebut harus dibagi secara merata kepada setiap golongan yang ada di daerah tersebut.

Namun apabila hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka ulama' seperti Ibnu Ujail memperbolehkan memberikan zakat hanya kepada satu golongan saja, atau bahkan hanya kepada satu orang, dengan catatan bahwa ia termasuk dalam kategori *Asnafus Tsamaniyyah*. Hal semacam ini tertulis dalam keterangan kitab *Bughyatul Musytarsyidin* :

لَا خَفَاءَ إِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَجُوبُ اسْتِيعَابِ الْمُوجُودِينَ مِنَ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ وَ
مَذْهَبُ الثَّلَاثَةِ جَوَازُ الْإِقْتِصَارِ عَلَى صَنْفٍ وَاحِدٍ وَأُفْتِيَ بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ وَالْأَصْبُحِيُّ وَذَهَبَ إِلَيْهِ
أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعُسْرِ الْأَمْرِ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ هَؤُلَاءِ فِي نَقْلِهَا وَدَفْعِهَا إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا أُفْتِيَ بِهِ
ابْنُ عُجَيْلٍ وَغَيْرُهُ⁴¹

Artinya: Tidak diragukan lagi, sesungguhnya madzhab Syafi'i mewajibkan pemerataan zakat (maal dan fitrah) pada mustahiq yang ada, yang termasuk dalam *Asnafus Tsamaniyyah*. Sedangkan tiga madzhab selainnya (Maliki, Hanafi dan Hambali) membolehkan membagikan zakat pada satu golongan saja. Dan berfatwalah Imam Ibnu Ujail dan Imam Asbukhy dengan pendapat yang membolehkan ini. Dan pendapat senada dengan ini dilakukan oleh sebagian besar ulama' muta'akhirin. Hal ini disebabkan oleh sulitnya permasalahan ini dan boleh bertaqlid kepada mereka didalam mengambil dan menyerahkan zakat kepada satu orang saja, sebagaimana di fatwakan oleh Imam Ujail dan lainnya.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* juga terdapat pernyataan yang hampir serupa dengan apa yang ada dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa:

⁴¹ Al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al masyhur, *Bughyatul musytarsyidin* (Darul Fikr: Beirut, t.ht), 172

هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَصْرَفَ جَمِيعَ الصَّدَقَةِ إِلَى صُنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فِي الصَّدَقَةِ لَا

يَجُوزُ أَنْ يَخْصَّ مِنْهُمْ صُنْفٌ دُونَ صُنْفٍ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْرِفَهَا

فِي صُنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ صُنْفٍ وَاحِدٍ إِذَا رَأَى ذَلِكَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ

ذَلِكَ بَلْ يُقَسَّمُ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كَمَا سَمَى اللَّهُ تَعَالَى.⁴²

Apakah diperbolehkan untuk membagikan zakat kepada satu golongan dari semua golongan tersebut atau mereka adalah satu kesatuan dalam permasalahan zakat yang tidak diperbolehkan untuk mengkhususkan satu golongan dan mengabaikan golongan yang lain? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang pemimpin untuk membagikan zakat kepada satu golongan atau lebih, apabila melihat hal tersebut perlu dilakukan berdasarkan pada kebutuhan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat : tidak diperbolehkan pembagian seperti itu, akan tetapi dibagikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT.

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah az-Zuhaili juga terdapat keterangan mengenai pandangan beberapa madzhab tentang permasalahan pembagian zakat, beliau menyebutkan sebagai berikut:

وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةُ وَ الْمَالِكِيَّةُ وَ الْحَنَابِلَةُ) : جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى صُنْفٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ

الْحَنَفِيَّةُ وَ الْمَالِكِيَّةُ صَرْفَهَا إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ الْأَصْنَافِ.⁴³

Mayoritas madzhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) mereka memperbolehkan untuk membagikan zakat kepada satu golongan saja, sedangkan

⁴² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rasyd Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Baitul Afkar Ad-Dauliyyah: Lebanon, 2009), 315

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Darul Fikr: Damaskus, 1985), 868

madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah memperbolehkan untuk membagikan zakat kepada satu orang dari dari salah satu golongan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan upaya dan jalan yang ditempuh oleh peneliti, Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini bisa disebut dengan penelitian empiris, yaitu data yang diperoleh berasal dari fenomena langsung di lapangan melalui investigasi langsung pada informan⁴⁴. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari dialog, dan wawancara

⁴⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: ERLANGGA, 2009), 84

langsung kepada Ulama' di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pendekatan ini ditujukan untuk memahami dan menggali informasi terhadap fenomena sosial yang ada disekitar kita. Penelitian akan melibatkan individu khususnya tokoh agama sebagai informan yang kemudian dikaji secara mendalam terhadap pemahaman sosial dan agama mereka tentang konsep *Mustahiq* zakat dan siapa saja yang memang berhak untuk menjadi mustahiq. Sehingga peneliti dapat menemukan semua variabel penting yang terkait dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Upaya wawancara, menjadi hal penting karena peneliti harus mengumpulkan data tentang kondisi subjek masa kini, situasi yang sama pada masa lalu, alasan-alasan mengapa situasi ataupun kondisi subjek berubah pada lingkungan sekitarnya⁴⁵.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dikarenakan adanya pengadaan mustahiq oleh panitia zakat yang dalam hal ini adalah *Nahdlatul Ulama'* Ranting Desa kertijayan, hal ini menjadi menarik karena biasanya panitia Zakat tidak membatasi jumlah penerima zakat fitrah. Dan ada perbedaan pendapat antara para ulama NU Desa Kertijayan.

⁴⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 58

D. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁶

Dalam data primer ini diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan terjun langsung dan melakukan wawancara kepada Kiai-kiai NU ataupun pihak-pihak terkait yakni :

a. K.H. Abdul Basith

Beliau adalah seorang kiai di desanya sekaligus anak dari sesepuh Desa Kertijayan, beliau berumur 65 Tahun, memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak, beralamat di desa kertijayan gang 6 (enam), pendidikan formalnya hanya pada tingkat sekolah dasar, kemudian melanjutkan pendidikan di ponpes salafiyah Magelang selama 6 tahun, dan setelah lulus, beliau aktif mengaji kepada ayahnya sendiri yaitu : KH. Irfan, dan sekarang masih aktif sebagai salah satu pengisi pengajian serta imam sholat di Masjid Desa Kertijayan.

b. Kiai. Ridwan Kholil

Beliau adalah seorang kiai yang disegani di desanya, beliau berumur 69 Tahun, memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak, beralamat di desa kertijayan gang 6 (enam), dulu sekolah SR, kemudian melanjutkan pendidikan di ponpes al-Anwar Sarang selama 10 tahun, kegiatan beliau sekarang adalah mendermakan sedikit ilmu yang beliau miliki di Desanya serta beberapa desa di Kabupaten Pekalongan serta menjadi

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin (eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 25.

salah satu imam shalat di masjid Desa Kertijayan.

c. K.H. Ikrom Kamal

Beliau adalah salah satu kiai di desa Kertijayan sekaligus salah satu guru di sebuah madrasah tsanawiyah swasta di Desa Wonoyoso, beliau berumur 59 Tahun, memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak, beralamat di jalan raya kertijayan, nomor rumah 47, pendidikan formal beliau hanya pada tingkat sekolah dasar, kemudian melanjutkan pendidikan di ponpes al-Fadlu Desa Jegalan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, selama 2 tahun, kemudian pindah ke ponpes Lirboyo Kediri, sampai saat ini kegiatan beliau adalah mengajar di musholla ar-Rusyda dan sebagai guru honorer di madrasah tsanawiyah swasta di Desa Wonoyoso

d. Kiai. Anwar Fathoni

Beliau adalah salah satu kiai di desa Kertijayan sekaligus salah satu guru di sebuah madrasah aliyah swasta di Desa Simbang Kulon, beliau berumur 53 Tahun, memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak, beralamat di Desa kertijayan gang 4 (empat), pendidikan formal beliau mulai dari tingkat ibtida'iyah hingga aliyah ditempuh di desa Simbang Kulon, kemudian melanjutkan pendidikan di ponpes Lirboyo Kediri, selama 6 tahun, sampai saat ini kegiatan beliau adalah mengajar di musholla al-Munada dan sebagai guru honorer di madrasah tsanawiyah swasta di Desa Simbang Kulon, serta sebagai pengajar di salah satu ponpes di Kabupaten Pekalongan.

e. Ustadz Fathurozi

Beliau adalah salah satu kiai muda di desa Kertijayan sekaligus Ketua NU ranting Desa Kertijayan serta salah satu guru di sebuah madrasah tsanawiyah swasta di Desa Wonoyoso, beliau berumur 39 Tahun, memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak, beralamat di jalan raya kertijayan, nomor rumah 266, pendidikan formal beliau mulai dari tingkat ibtida'iyah hingga aliyah ditempuh di desa Simbang Kulon, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat strata satu di Universitas Tri Bakti ponpes Lirboyo Kediri saat ini kesibukan beliau adalah sebagai kegiatan beliau adalah sebagai ketua NU ranting Desa Kertijayan dan sebagai guru honorer di madrasah tsanawiyah swasta di Desa Wonoyoso.

2. Data Sekunder

Sumber data pendukung data primer berupa, kajian beberapa buku, dokumentasi, dan jurnal yang memuat tentang pemahaman tradisi sekaligus kitab fikih yang membahas tentang konsep zakat serta tata cara pendistribusiannya. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari beberapa kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Upaya dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Wawancara

Yaitu proses berdialog tanya-jawab secara lisan terhadap dua orang atau lebih informan.⁴⁷ Wawancara selalu ada dua pihak yang salah satunya sebagai interviewer dan yang lainnya lagi sebagai pemberi informasi. Peneliti melakukan dialog semi-struktural kepada para informan melalui beberapa pertanyaan. wawancara semi-struktural yaitu pertanyaan yang muncul secara fleksibel atau spontan dalam arus alami interaksi. Selama wawancara berlangsung, informan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang digali informasinya. Wawancara dilakukan kepada Kiai NU di daerah tersebut yang memahami tentang zakat dan pernah terlibat langsung dalam kepanitiaan zakat di Desa Kertijayan.

2. Dokumentasi

Peneliti menyertakan beberapa laporan pendukung dalam proses wawancara, berupa foto bersama informan saat melakukan pengumpulan data.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka data tersebut diolah guna menjawab beberapa rumusan masalah didalam latar belakang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Meneliti kembali data-data yang telah diperoleh meliputi

⁴⁷ Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 16

kelengkapan dan kejelasan informasi beserta keterkaitan informasi guna validitas penelitian⁴⁸. Mengedit hasil wawancara dan obeservasi dari 5 (lima) kiai NU ataupun tokoh agama yang diwawancara.

2. Verifikasi

Memeriksa kembali hasil penelitian di lapangan dengan cara membandingkan keterkaitan antara informasi-informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif⁴⁹.

3. Klasifikasi

Mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengkalsifikasi data yang telah diperoleh dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya⁵⁰. Peneliti mengklasifikasi atau mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah. Data wawancara maupun dikelompokkan berdasarkan konsep pengadaaan *Mustahiq* Zakat Fitrah di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

4. Analisis

Penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dengan cara yang sistematis mengacu pada metode pengolahan data sebagai alat untuk mengolah data-data yang telah diperoleh.⁵¹ Peneliti memecahkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dengan cara

⁴⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 153.

⁴⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 153.

⁵⁰ Nana Sudjana dan Awalkusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 6 -7.

⁵¹ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

menghubungkan data-data yang telah diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan dengan 5 (lima) kiai NU dan panitia zakat, serta data sekunder dan fakta di lapangan. Dengan begitu dapat dihasilkan akumulasi data yang valid dan komperhensif yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

5. Kesimpulan

Seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan beserta saran yang di tujukan kepada beberapa pihak terkait.

G. Teknik Analisis Data

Setelah keabsahan data sudah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan melakukan analisis data, dengan cara berikut:⁵²

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data mentah dari hasil penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, pengamatan maupun observasi, dokumentasi serta bahan-bahan data lain yang telah ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan dan diklasifikasi dengan membuat catatan ringkasan, mengkodefikasi untuk menyesuaikan dalam hasil penelitian.

⁵² Miles, M.B. dan Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru* (UIPress. Jakarta, 1992), 247

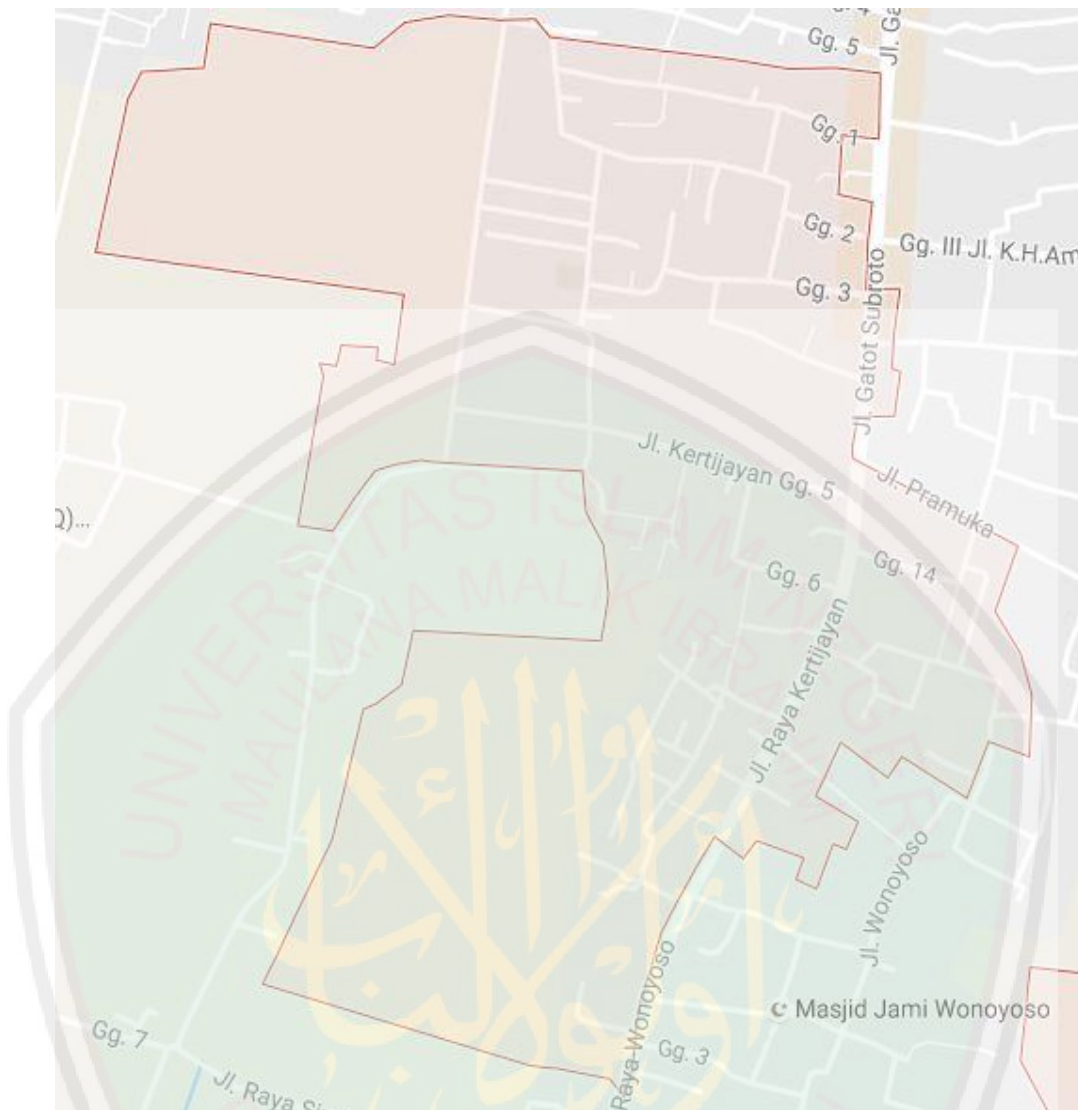


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan pemaparan wilayah serta kondisi objek penelitian sebagai berikut:



1. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Kertijayan

Desa Kertijayan terletak di batas wilayah antara wilayah Kabupaten dan Kota, desa ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah.

Menurut sejarah yang ada, nama Kertijayan sudah disematkan sejak zaman penjajahan. Namun, secara pasti perihal penamaan tersebut tidak ditemukan bukti otentik atau bukti berupa dokumen mengenai hal tersebut, hanya saja cerita tersebut berdasarkan cerita dari orang-orang tua yang hidup pada zaman dahulu dan diceritakan kepada anak cucu mereka hingga sekarang.

Nama Kertijayan diambil dari nama seseorang wali bernama wali Kertojoyo, beliau adalah pejuang sekaligus seorang ulama' yang menyebarkan agama Islam di sebuah wilayah yang sekarang diberi nama Kertijayan, dalam memperjuangkan agama Islam dan melawan penjajah, wali Kertojoyo tidaklah sendirian, beliau memiliki cukup banyak pengikut yang menamakan diri mereka dengan nama Laskar Kertojoyo, sehingga nama Kertojoyo diambil sebagai nama dari wilayah tersebut sebagai penghargaan bagi wali Kertojoyo atas jasa-jasanya dalam melawan penjajah dan juga menyebarkan agama Islam.

Akan tetapi amat disayangkan, setelah kertojoyo meninggal dunia, masyarakat Desa Kertijayan seolah-olah melupakan jasa-jasa yang diberikan oleh kyai Kertojoyo, hal ini terbukti dengan tidak ada perhatian masyarakat atas makam wali Kertojoyo, makam beliau dibiarkan kotor dan dipenuhi oleh ilalang, seperti halnya makam yang tak pernah diurus, sebenarnya ada seseorang bernama bapak Zakaria yang memang ikhlas merawat makam beliau, akan tetapi bapak Zakaria yang memang usianya telah menginjak 60 puluh tahun sudah tidak sanggup lagi untuk merawat makam beliau, selain faktor usia yang memang sudah tidak muda lagi, faktor kesehatan juga berpengaruh besar, bapak Zakaria yang dulu setiap minggu membersihkan makam wali Kertojoyo kini sudah tidak sanggup lagi, karena sering jatuh sakit dan badan yang mulai melemah.

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kertijayan

Masyarakat Desa Kertijayan tergolong dalam kelompok masyarakat yang cukup memperhatikan pendidikan, hanya sebagian kecil dari masyarakat Desa Kertijayan yang tidak melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data monografi Desa Kertijayan, pada tabel tingkat pendidikan masyarakat dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak = 64 Orang
2. Sekolah Dasar/SD = 1248 Orang
3. Sekolah Menengah Pertama = 478 Orang
4. Sekolah Menengah Atas = 1014 Orang
5. Akademi/D1-D3 = 169 Orang
6. Sarjana = 287 Orang
7. Pasca Sarjana = 2 Orang

Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat Desa Kertijayan yang termasuk dalam kategori perekonomian menengah keatas, sehingga banyak masyarakat Desa Kertijayan yang mampu melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, hanya sedikit dari masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Instansi pendidikan yang ada di Desa Kertijayan hanya pada tingkat PAUD, Taman Kanak-kanak, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Sekolah Dasar, baik negeri maupun swasta, sedangkan untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SLTP dan SLTA, masyarakat Desa Kertijayan melanjutkan di instansi pendidikan yang berada di wilayah lain, baik di wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan maupun Kota Pekalongan.

b. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Kertijayan

Dengan tingkat pendidikan seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, masyarakat Desa Kertijayan termasuk dalam masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, hal ini berdampak besar terhadap tingkat ekonomi masyarakat Desa Kertijayan.

Masyarakat Desa Kertijayan memiliki mata pencaharian yang beragam, akan tetapi pada umumnya masyarakat desa kertijayan berprofesi sebagai pengrajin dalam industri batik, ataupun sebagai pedagang batik, namun bagi mereka yang memiliki pendidikan formal diatas tingkat SLTA pada umumnya berprofesi sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang banyak terdapat di wilayah administrasi Kecamatan Buaran, ataupun di luar wilayah tersebut.

Dengan mata pencaharian yang beragam dan tingkat penghasilan yang cukup besar, maka masyarakat Desa Kertijayan termasuk dalam golongan masyarakat menengah keatas, hal ini juga terbukti dengan bangunan rumah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kertijayan. Bangunan rumah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kertijayan termasuk dalam bangunan rumah yang layak huni, karena telah memiliki kamar mandi yang baik dan semua bangunan rumah merupakan bangunan permanen, hal ini dikarenakan adanya program bedah rumah dan pembangunan kamar mandi yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat bagi keluarga yang kurang mampu.

c. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa kertijayan

Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kertijayan saling tolong menolong dan saling bahu-membahu terhadap sesamanya ketika ada warga yang memiliki hajat, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Kertijayan masing memegang teguh pakem-pakem kehidupan bermasyarakat yang ada di daerah mereka.

Dalam masalah agama, masyarakat Desa Kertijayan termasuk masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat Desa Kertijayan beragama Islam, hal ini terbukti dengan berdirinya 17 buah musholla dan 1 buah masjid. Dengan jumlah musholla yang tergolong banyak, maka dapat dipastikan bahwa dalam permasalahan jumlah sarana yang berkenaan dengan agama, masyarakat Desa Kertijayan tidak memiliki kekurangan, selain jumlah musholla yang tergolong banyak, biasanya terdapat pengajian rutin di tiap-tiap musholla, baik pengajian yang berkaitan dengan kitab-kitab klasik yang ditujukan bagi para pemuda dan orang tua dan juga pengajian Al-Qur'an yang biasanya diperuntukan bagi anak-anak usia dini. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter para penerus bangsa menjadi pribadi yang memahami ilmu agama dan dapat membaca Al-Qur'an.

Guna memudahkan dalam memahami profil serta kondisi lokasi penelitian, maka dapat dilihat pada table berikut:

1. Informasi Umum

a. Data Desa

TABEL 4.1**INFORMASI UMUM LOKASI PENELITIAN**

NO	KETERANGAN	URAIAN
1	Nama Desa	Kertijayan
2	Tahun Pembentukan	1950
3	Dasar Hukum Pembentukan	UU Nomor 13 Tahun 1950
4	Nomor Kode Wilayah	009
5	Nomor Kode Pos	51171
6	Kecamatan	Buaran
7	Kabupaten/Kota	Pekalongan
8	Provinsi	Jawa Tengah

**Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan**

b. Data Personil Desa

TABEL 4.2**Data Personil Desa**

NO	JABATAN	NAMA/JUMLAH
1	Kepala Desa	Musa Rodli
2	Perangkat Desa	8 Orang
3	BPD	10 Orang

**Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan**

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Luas Wilayah

Tabel 4.3

Luas Wilayah

NO	URAIAN	SATUAN
1	Luas Wilayah	91.3411 Km ²

Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan

b. Orbitrasi

Tabel 4.4

Orbitrasi Desa

NO	KETERANGAN	JARAK
1	Jarak dari Pemerintahan Kecamatan	0,5 Km
2	Jarak dari Pemerintahan Kota	1 Km
3	Jarak dari Ibukota pemerintahan	15 Km
4	Jarak dari Ibukota Provinsi	100 Km

Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan

c. Batas Wilayah

Tabel 4.5**Batas Wilayah Desa**

NO	BATAS WILAYAH	DESA/KELURAHAN
1	Sebelah Utara	Kelurahan Banyurip
2	Sebelah Selatan	Kelurahan Sapugarut
3	Sebelah Barat	Desa Paweden-Coprayan
4	Sebelah Timur	Desa Wonoyoso

Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan

3. Potensi Sumber Daya Manusia**a. Kondisi Jumlah Penduduk****Tabel 4.6****Jumlah Penduduk Desa**

NO	JUMLAH PENDUDUK DESA	KETERANGAN
1	Kepala Keluarga	1449 Kepala Keluarga
2	Laki-Laki	2857 Orang
3	Perempuan	3137 Orang
4	Usia 0-15 Tahun	1292 Orang
5	Usia 15-65 Tahun	4287 Orang
6	Usia 65 Tahun Keatas	415 Orang
	JUMLAH TOTAL	5994 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

Tabel 4.7**Kondisi Pendidikan Penduduk**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	64 Orang
2	SD	1248 Orang
3	SMP	478 Orang
4	SMA	1014 Orang
5	Akademi/D1-D3	169 Orang
6	Sarjana	287 Orang
7	Pasca Sarjana	2 Orang
8	Pondok Pesantren	12 Orang
9	Pendidikan Keagamaan	2 Orang
10	Sekolah Luar Biasa	2 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan**b. Kondisi Keagamaan Penduduk****Tabel 4.8****Kondisi Keagamaan Penduduk**

NO	AGAMA	JUMLAH PEMELUK
1	Islam	5994 Orang
2	Hindu	-
3	Budha	-
4	Kristen	-
5	Katholik	-

Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan

c. Kondisi Ekonomi Penduduk

Tabel 4.9**Kondisi Ekonomi Penduduk**

NO	KONDISI EKONOMI	JUMLAH
1	Jumlah Penduduk Miskin	1459 Orang/287 KK

**Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan**

4. Sarana dan Prasarana Desa

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan

TABEL 4.10**Sarana dan Prasarana Pendidikan Penduduk Desa**

NO	PRASARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	1
2	TK	2
3	SD	3
4	SMP	-
5	SMA	-
6	PERPUSTAKAAN DESA	1

**Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan**

b. Sarana dan Prasarana Ibadah

Tabel 4.11

Sarana dan Prasarana Ibadah

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	1
2	Musholla	17
3	Pura	-
4	Gereja	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-

Sumber : Data Monografi Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan

B. Kriteria *Mustahiq* Zakat di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Dalam permasalahan zakat, maka tidak lepas dari pembahasan mengenai para *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Islam telah mengatur tentang zakat secara jelas, terutama perihal *Mustahiq* zakat, dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.... (التوبة ﴿٦٠﴾) ⁵³

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs at-taubah ayat: 60).

⁵³ QS. At-Taubah (9): 60

Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat, Allah membatasi penerima zakat pada delapan golongan atau *asnafus tsamaniyyah* sehingga tidak dibenarkan apabila ada penambahan dalam permasalahan penerima zakat, namun diperbolehkan untuk mengurangi jumlah golongan yang menerima zakat apabila memang tidak ada. Delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat adalah : fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, budak, orang-orang yang berutang, sabilillah, Ibnu Sabil.

Desa Kertijayan memiliki konsep *mustahiq* zakat yang cukup menarik untuk dikaji dan diteliti. Panitia zakat yang dalam permasalahan ini dikelola oleh Nahdlatul Ulama' ranting Desa Kertijayan telah menyiapkan *muustahiq* zakat yang termasuk dalam panitia zakat, dan mereka membatasinya hanya pada delapan orang, hal ini dikarenakan panitia menyiapkan empat tempat pembayaran zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, artinya ada dua orang *mustahiq* pada tiap tempat.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kriteria *mustahiq* zakat dan tugasnya, maka peneliti akan menjelaskan berdasarkan pada hasil wawancara kepada panitia zakat sekaligus ketua ranting Nahdlatul Ulama' Desa Kertijayan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ustadz Fathurozi, beliau berkata bahwa:

“ *Nek misale dek pihak panitia ki yo intine seng dedi mustahiq kui pancen wong seng berhak, terus termasuk golongan seng pancen wes ditetapke karo gusti Allah. tapi nek neng kene ki yo seng dedi mustahiq kudu reti carane nerimo zakat*

karo ndongone. Nek masalah tugase ki yo paling nerimo zakat, terus melu ngurusi nimbang beras, karo biasane melu mbegi berase nggo wong-wong”⁵⁴.

Diterjemahkan oleh peneliti :

Apabila dari pihak panitia, pada intinya mereka yang ditunjuk untuk menjadi *mustahiq* adalah mereka yang memang berhak dan termasuk dalam golongan yang telah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi apabila di Desa Kertijayan biasanya yang ditunjuk untuk menjadi *mustahiq* harus mengerti tata cara penerimaan zakat dan mendo’akan orang yang mengeluarkan zakat. Terkait permasalahan tugas, biasanya para *mustahiq* diperintahkan untuk menerima zakat, membantu penimbangan beras yang didapat, serta membagikan beras kepada warga.

Dari hasil pemaparan oleh panitia zakat, terkait permasalahan kriteria penerima zakat. Menurut hasil penelitian bahwasannya panitia zakat memilih 8 orang yang termasuk dalam golongan penerima untuk dijadikan *mustahiq* zakat, dengan ketentuan bahwa mereka harus mengerti akan tata cara menerima zakat.

Tugas dari para *mustahiq* adalah sebagai berikut :

1. Menerima zakat dari para warga yang membayarkan zakatnya, serta mendo’akan mereka
2. Ikut serta dalam pengumpulan dan penghitungan jumlah beras yang didapat dari zakat fitrah warga
3. Mendistribusikan beras yang diperoleh kepada warga Desa Kertijayan

Dalam permasalahan penunjukan sebagai *mustahiq* zakat, pihak panitia tidak pernah membatasi waktu seseorang dapat menjadi *mustahiq*, akan tetapi pihak panitia biasanya akan menilai apakah mereka yang telah lama menjabat masih dalam kategori penerima zakat atau bukan. Apabila ia tidak lagi masuk dalam

⁵⁴ Fathurozi, *Wawancara*, (Pekalongan 27 Mei 2017)

asnafus tsamaniyyah maka ia akan diganti oleh orang lain. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh *mustahiq* zakat Desa Kertijayan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Ahmad Murip, beliau berkata bahwa :

”Wah, nek misale panitia zakat ki yo ora tau mbatesi wektune dedi mustahiq mas, pokok yo nek misale wes mampu ngko ora dedi mustahiq maneh. Koyo aku dewe yo wes pirang-pirang taon dedi mustahiq mas, karang nyatane kondisine koyo kiye, tapi yo niate mustahiq kui asline ngewangi panitia zakat, wong seng saiki dedi mustahiq terus taon ngarep dedi panitia otok yo ono”⁵⁵.

Diterjemahkan oleh penulis:

Panitia zakat tidak pernah membatasi waktu bagi seseorang untuk menjadi *mustahiq* zakat, pada intinya apabila ia telah mampu, maka ia tidak akan menjadi *mustahiq* lagi, seperti halnya saya yang telah bertahun-tahun menjadi *mustahiq*, karena memang keadaan saya seperti ini, akan tetapi pada intinya niat dari *mustahiq* itu untuk membantu panitia zakat, dan terkadang ada orang yang pada tahun ini menjadi *mustahiq*, dan tahun depan hanya menjadi panitia biasa.

Berdasarkan keterangan dari nara sumber, maka penunjukan seseorang untuk diangkat sebagai *mustahiq* zakat di desa Kertijayan dapat dikategorikan pada 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Orang miskin, mereka adalah golongan yang diutamakan dalam permasalahan penunjukan *mustahiq* zakat, karena memang mereka adalah golongan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.
2. Ustadz/pengajar, mereka juga diangkat menjadi *mustahiq* karena dianggap sebagai sabilillah, dikarenakan andil mereka dalam mengajarkan agama Allah.

Apabila ditelaah lebih lanjut, maka kriteria yang ditetapkan oleh panitia zakat dalam menunjuk seseorang untuk menjadi *mustahiq* telah sesuai dengan apa

⁵⁵ Ahmad Murip, Wawancara, , (Pekalongan 28 Mei 2017)

yang telah ditentukan dalam Islam. Sedangkan terkait adanya penambahan berupa pemahaman tentang serah terima zakat maupun do'a, hal itu demi kemaslahatan bersama, sehingga hal tersebut tidak mengurangi maupun menghilangkan haknya untuk menerima zakat.

C. Pandangan Kiai NU Terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat Oleh Nahdlatul Ulama' di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Kertijayan kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai konsep pembatasan, bahwasanya peneliti akan memaparkan struktur panitia zakat pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut :



Sumber : Surat Edaran Panitia Zakat Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

Kabupaten Pekalongan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pembatasan mustahiq yang ada di desa Kertijayan sebagai upaya pemerataan zakat, peneliti akan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada pimpinan ranting Nahdlatul Ulama'. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka Ustadz H. Fathurozi berkata bahwa :

“ Koyo ngene mas, panitia kui sengojo nggawe model pembayaran zakat koyo ngunu, dedi sopo wong seng pak mbayar zakat teko reng tempat seng wes disediakke panitia. Tempate ono 4, neng tiap tempat kui ono mustahiqqe 2, dedi jumlah mustahiq kui mung ono wong 8 tok mas, panitia mbatesi wektune mbayar zakat mulai bar Maghreb nganti tekan jam 22.00 WIB, nek wes jam semunu, ngko beras seng dek wong-wong kui mau diwekehke maneh karo panitia, seng ngawehke ki yo mustahiqqe.lha kui akade kui sodaqoh. Lebar koyo ngunu terus panitia ngetung jumlah berase, terus diterke rengon wong-wong seng ono neng daftar. Tapi yo pancen seng neng daftar kui ora kabeh wong seng ora mampu, ono wong seng mampu yo diwei, asale nek ora diwei kadang protes, ngko nek misale berase turah yo didol karo panitia nggo kas NU. Nek misale ono wong seng mbayar zakat sak wise beras wes dibagi yo tetep ditampani, ngko diwekehke panitia maneh, nek misale wong-wong wes oleh kabeh, yo ngko podo bae didol nggo kas NU”⁵⁶.

Diterjemahkan oleh peneliti:

Jadi seperti ini mas, panitia memang sengaja membuat sistem pembayaran zakat seperti itu, bagi siapa saja yang ingin membayar zakat maka ia harus datang ke tempat pembayaran zakat yang telah disediakan oleh panitia. Panitia menyediakan 4 tempat pembayara, diamana pada tiap-tiap tempat pembayaran telah disediakan 2 orang *mustahiq*, maka jumlah keseluruhannya memang hanya ada 8 orang *mustahiq*, panitia membatasi waktu pembayaran zakat, yaitu mulai setelah sholat maghrib sampai pada pukul 22.00 WIB, setelah lewat pukul 22.00 WIB, maka seluruh *mustahiq* akan memberikan beras yang mereka terima kepada panitia dengan akad shodaqoh. Setelah itu panitia akan menghitung jumlah beras yang didapat, dan kemudian didistribusikan kepada para warga yang telah terdaftar, akan tetapi memang pada daftar tersebut terdapat pula orang-orang dari golongan yang mampu, karena biasanya apabila mereka tidak terdaftar, terkadang ada dari mereka yang protes, maka akhirnya mereka diberi. Kemudian apabila terdapat sisa, maka beras tersebut akan dijual oleh panitia yang nantinya akan masuk ke dalam kas NU. Dan apabila ada orang yang membayarkan zakatnya setelah beras didistribusikan kepada warga, maka panitia tetap menerimanya dengan sistem yang sama, yang kemudian beras tersebut dijual dan dimasukkan dalam kas NU.

Melihat sistem pembayaran zakat dengan metode pembatasan *mustahiq* seperti ini, maka muncul perbedaan pendapat antara kiai NU di desa Kertijayan,

⁵⁶ Fathurozi, *Wawancara*, (Pekalongan 27 Mei 2017)

hal ini dikarenakan perbedaan pengambilan sumber dari kitab. Sebagian dari mereka setuju karena hal ini sudah berlangsung sejak dulu, dan memang ada ulama' yang membolehkan, dan sebagian lainnya kurang sependapat dengan metode pembayaran seperti ini, karena permasalahan golongan yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada kiai NU di desa Kertijayan, maka dapat diketahui pendapat mereka tentang sistem pembatasan *mustahiq*. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara, maka K.H. Abdul Basith mengatakan bahwa :

*"Nek aku yo ra kaiki mas, wong kui wes dek mbiyek. Kan yo namane fiqih iku sumbere ora siji, terus yo kan pancen tujuane ben biso dibagi roto. Terus kan yo seng penting zakate sah, wong wes diwekehke karo wong seng pancen berhak"*⁵⁷.

Diterjemahkan oleh penulis:

Kalau menurut saya tidak apa-apa mas, karena memang praktek pembayaran seperti itu sudah dari dulu. Fiqih itu sumbernya tidak hanya satu, dan memang tujuannya agar dapat dibagi secara merata. Dan hal yang paling penting adalah bahwa menurut saya zakatnya sah, karena memang diberikan kepada orang yang berhak.

Dari pemaparan beliau kita dapat memahami bahwa sistem pembatasan *mustahiq* ini sudah dilakukan sejak dulu, dan menurutnya hal ini sah-sah saja dilakukan karena memang tujuannya agar pembagian zakat dapat merata. Dan beliau beranggapan bahwa selama zakat itu diberikan kepada orang-orang yang memang berhak dan termasuk dalam *asnafus tsamaniyyah*, maka zakatnya sah.

Beliau berpendapat bahwa penekanan pada permasalahan zakat ialah, kepada siapa zakat itu dibayarkan, dan panitia zakat di desa Kertijayan telah

⁵⁷ Abdul Basith, Wawancara, (Pekalongan 1 Juni 2017)

menyediakan *mustahiq* yang memang termasuk dalam kategori penerima zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mempermasalahkan sistem pembatasan *mustahiq*, selama panitia memang memilihnya dari orang-orang yang berhak.

Penyataan yang hampir serupa juga disampaikan oleh K.H. Ikrom Kamal. Beliau berpendapat sebagai berikut :

”Yo nek ono batesan kokui asline rakaiki mas, tetep sah, tapi mangklie tujuan zakat kui rak biso candak, asale nek wes dedi shodaqoh ngunu kan seng mampu yo diwei. Padahal kan awale zakata kui ben dibegi nggo seng rak mampu”⁵⁸.

Diterjemahkan oleh penulis :

Pembatasan seperti itu tidak jadi masalah mas, tetap sah, akan tetapi pada akhirnya tujuan zakat tidak dapat terpenuhi, karena apabila sudah menjadi shodaqoh maka orang yang mampu juga akan mendapatkan bagian. Karena pada dasarnya zakat itu ditujukan bagi orang yang kurang mampu.

Berdasarkan pemaparan dari K.H. Ikrom Kamal, maka dapat kita pahami bahwa sistem pembatasan *mustahiq* yang dipraktekkan di desa Kertijayan dapat menghilangkan tujuan utama dari zakat. Karena dalam prakteknya, pihak panitia merubah beras zakat yang diperoleh menjadi shodaqoh dan dibagikan bukan hanya kepada orang yang tidak mampu.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tujuan zakat bukan hanya untuk membersihkan jiwa dan harta kita, akan tetapi ada nilai sosial di dalamnya, dan juga sudah seyogyanya zakat menjadi jembatan untuk membantu perekonomian

⁵⁸ Ikrom Kamal, *Wawancara*, (Pekalongan 3 Juni 2017)

masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pendistribusian yang kurang sesuai dapat merusak nilai-nilai yang terkandung dalam zakat.

Hasil serupa juga dikemukakan oleh K. Ridwan Kholil. Beliau berpendapat bahwa :

“Pembatasan mustahiq kui dudu masalah mas, kan yo dek panitia njupok wong seng ora mampu nggo didedekke mustahiq, terus yo berase mau tetep dibasekke nggo warga. Seng penting iku panitia tetep njupok mustahiq dek asnafus tsamaniyyah, tapi pancen nek muni mustahiq kui kudu bener-bener wong seng ora mampu koyo ketentuan neng Islam yo rak biso, asale neng Kertijayan iki yo umume gaji harian iku iso nutup kebutuhan. Tapi kan itungan wong rak mampu iku modele didelok dek kehidupane terus dibandingke karo kehidupane liane”⁵⁹.

Diterjemahkan oleh penulis:

Pembatasan *mustahiq* bukanlah sebuah masalah mas, karena memang dari panitia mengambil orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan nantinya beras yang didapat tetap dibagikan kepada warga. Hal yang terpenting adalah panitia tetap mengambil *mustahiq* dari *asnafus tsamaniyya*, akan tetapi memang kalau kita berbicara bahawa *mustahiq* harus benar-benar orang yang tidak mampu sesuai ketentuan Islam, maka itu tidak mungkin, karena pada umumnya gaji masyarakat Kertijayan dapat menutup kebutuhan harian. Akan tetapi konsep orang tidak mampu dilihat dari segi kehidupan dan kemudian dibandingkan dengan kehidupan orang lain di daerah tersebut.

⁵⁹ Ridwan Kolil, Wawancara, (Pekalongan 6 Juni 2017)

Berdasarkan pemaparan Kiai Ridwan Kholil maka dapat dipahami bahwa beliau tidak mempermasalahkan tentang adanya pembatasan *mustahiq*, selama beras yang didapat oleh panitia tetap dibagikan kepada warga, dan panitia tetap mengambil orang yang tidak mampu untuk dijadikan *mustahiq*. Apabila *mustahiq* harus benar-benar orang yang tidak mampu seperti yang ada dalam ketentuan islam, maka di Desa kertijayan tidak lagi dapat ditemukan.

Besaran gaji untuk buruh harian lepas di Kertijayan rata-rata sekitar Rp.50.000,- sedangkan kebutuhan harian masyarakat pada umumnya dapat terpanuhi dengan besaran gaji tersebut. Apabila dikalkulasi dalam satu bulan, maka masyarakat dapat mencukupi kebutuhan mereka dari segi pangan dan sandang.

Sedangkan berdasarkan wawancara antara peneliti dengan Ustadz H. Fathurozi tentang pembatasan *mustahiq* zakat di Desa Kertijayan. Beliau memiliki pendapat yang hampir sama dengan Kiai NU yang lainnya.

Berikut adalah paparan dari hasil wawancara dengan beliau:

”Pembatasan koyo ngumu kui yo rakaiki mas, kan asale ono himbauan dek PCNU Kabupaten Pekalongan, terus yo tujuane kui ben zakat kui iso mroto, soale terkadang kui ono wong seng sungkan nek ngawehke nggo seng adoh, akhire yo diwekehke tonggone, kan melaske nek kokui mas, akhire yo digawe ngunu. Nek masalah oleh opo ora yo nek jareku oleh mas, kan kui wes dibahas karo Kiai-kiai NU, cacak bae sampae luru-luru neng kitab-kitab kuning⁶⁰.

Diterjemahkan oleh penulis

Pembatasan seperti itu tidak menjadi masalah mas, karena memang ada himbauan dari PCNU Kabupaten Pekalongan, dan tujuannya agar pembagian zakat bisa merata, karena terkadang ada beberapa orang yang enggan memberikan zakatnya kepada penerima yang jarak rumahnya jauh, akhirnya hanya diberikan untuk tetangganya, dan akhirnya kasihan mereka yang bernasib seperti itu, maka akhirnya sistem seperti itu diterapkan. Kalau terkait masalah boleh atau tidaknya,

⁶⁰ Fathurozi, *Wawancara*, (Pekalongan 27 Mei 2017)

menurut saya boleh mas, karena sudah dibahas oleh para Kiai NU, coba mas cari di Kitan-kitab kuning.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwasannya Ustadz H. Fathurozi menggap bahwa permasalahan pembatasan *mustahiq* tersebut bukanlah masalah, karena memang telah ada anjuran dari pihak PCNU Kabupaten Pekalongan. Beliau menggap bahwa sistem tersebut sudah tepat sebagai upaya pemerataan zakat, sehingga zakat tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang berdomisili di sekitar rumah orang yang membayar zakat.

Tidak semua Kiai NU menyetujui tentang adanya pembatasan *mustahiq* yang diberlakukan di Desa Kertijayan. Kiai Anwar Fathoni memiliki pandangan tersendiri mengenai pembatasan *mustahiq* zakat tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Peneliti beliau berpendapat bahwa:

“Aku rak setuju mas nek masalah pembatasan mustahiq kui, soale yo nek kokui melaske seng wong rak mampu, zakat kui kan wes ono aturane, takarane piro, kapan ngetokkene, terus sopo bae seng oleh nerimo, nek neng njayan kui seng maune zakat, terus didadekke shodaqoh, terus dibagi nggo wong-wong. Tapi seng nerimo kui ora kabeh wong mlarat, ono seng sugeh mbarang, la kui kan yo melas seng mlarat, mosok seng mlarat oleh jatah podo karo seng ora mlarat. Terus yo nek misale nganggo pendapat imam madzhab kan yo rak temu, wong imam syafi’i dewe kan malah pendapat kudu dibagi roto”⁶¹.

Diterjemahkan oleh penulis:

Saya tidak setuju dengan masalah pembatasan *mustahiq*, karena hal itu merugikan orang yang memang tidak mampu, pada dasarnya zakat telah memiliki aturannya sendiri, baik berupa takaran, waktu pengeluaran, maupun orang yang berhak menerima, kalau kasus yang ada di Desa Kertijayan adalah beras yang awalnya berupa zakat kemudian dirubah menjadi beras shodaqoh dan dibagikan kepada warga. Akan tetapi sasaran dari pembagian tersebut kurang tepat, karena memang penerima beras tersebut bukan hanya orang yang tidak mampu, akan tetapi juga orang yang mampu. Dan hal itu sangat merugikan karena keduanya mendapatkan jath beras yang sama. Dan apabila kita ingin mengambil pendapat

⁶¹ Anwar Fathoni, *Wawancara*, (Pekalongan, 10 Juni 2017)

imam madzhab, Imam Syafi'i justru berpendapat bahwa zakat seharusnya dibagi rata.

Dari pemaparan beliau dapat kita pahami bahwa beliau tidak setuju dengan sistem pembatasan *mustahiq* ini, hal itu dikarenakan adanya perubahan bentuk zakat menjadi shodaqoh. Dan nantinya beras tersebut dibagikan kepada warga tanpa adanya penyaringan, mereka yang mampu juga mendapatkan jatah beras tersebut, bahkan dengan takaran yang sama dengan mereka yang tidak mampu.

Pada dasarnya Allah SWT telah mengatur tentang zakat secara terperinci, terutama masalah penerima zakat. Akan tetapi memang ada perbedaan pendapat antara imam madzhab. Imam Syafi'i mewajibkan adanya pemerataan dalam pembagian zakat, sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada salah satu golongan dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan Ibnu ujail dan Imam Asbu'i membolehkan pentasarrufan zakat kepada satu orang saja.

Perbedaan pendapat seperti ini terdapat dalam kitab *Bugyatul Musytarsyidin*

:

لَا خَفَاءَ إِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَجُوبُ اسْتِيعَابِ الْمُوجُودِينَ مِنَ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ

وَمَذْهَبُ الثَّلَاثَةِ جَوَازُ الْإِفْتِسَارِ عَلَى صَنْفٍ وَاحِدٍ وَ أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ وَالْأَصْبَحِيُّ وَ ذَهَبَ إِلَيْهِ

أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعُسْرِ الْأَمْرِ وَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ هَؤُلَاءِ فِي نَقْلِهَا وَ دَفْعِهَا إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ

ابْنُ عُجَيْلٍ وَ غَيْرُهُ⁶²

Artinya:

Tidak diragukan lagi, sesungguhnya madzhab Syafi'i mewajibkan pemerataan zakat (maal dan fitrah) pada mustahiq yang ada, yang termasuk dalam Asnafus Tsamaniyah . Sedangkan tiga madzhab selainnya (Maliki, Hanafi dan Hambali) membolehkan membagikan zakat pada satu golongan saja. Dan berfatwalah Imam Ibnu Ujail dan Imam Asbukhy dengan pendapat yang membolehkan ini. Dan pendapat senada dengan ini dilakukan oleh sebagian besar ulama' muta'akhirin. Hal ini disebabkan oleh sulitnya permasalahan ini dan boleh bertaqlid kepada mereka didalam mengambil dan menyerahkan zakat kepada satu orang saja, sebagaimana di fatwakan oleh Imam Ujail dan lainnya.

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa Imam Ibnu Ujail memperbolehkan pentasarrufan zakat kepada seorang saja, akan tetapi pembolehan tersebut apabila memang ada kendala dalam menentukan siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah pada suatu wilayah, namun hal ini tidak terjadi di Desa Kertijayan karena wilayahnya yang tidak terlalu luas dan ada data yang bisa dijadikan rujukan di balai desa Kertijayan.

Berdasarkan data terakhir, yaitu pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Desa Kertijayan sebanyak 1459 Jiwa atau 287 KK dan jumlah seluruh warga Desa adalah 5994 Jiwa 1449 KK. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya panitia zakat dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah desa dalam mendata orang-orang yang berhak menerima zakat.

⁶² Al-habib Abdurrahman, bin Muhammad bin Husain bin umar al masyhur, *Bughyatul musytarsyidin* (Beirut:darul fikr,, t.th) 172



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Panitia zakat Desa Kertijayan menyediakan 4 Tempat pembayaran zakat, pada tiap tempat disediakan 2 Orang *mustahiq*, sehingga total keseluruhannya adalah 8 Orang. Dalam menentukan kriteria *mustahiq*, panitia zakat tetap berpatokan pada golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi ada sedikit penambahan yaitu : pemahaman tentang tata cara

penerimaan zakat dan mengerti do'a untuk orang yang mengeluarkan zakat.

Sedangkan tugas dari tiap-tiap mustahiq adalah sebagai berikut:

- a. Menerima zakat dari warga Desa Kertijayan
- b. Menyerahkan beras yang didapat dari warga kepada panitia
- c. Menimbang dan menghitung jumlah beras yang diterima oleh panitia
- d. Mendistribusikan beras yang telah dihitung kepada warga masyarakat

2. Dalam sistem pengelolaan zakat di Desa Kertijayan terdapat dua hal yang menarik, kedua hal tersebut adalah :

- a. Panitia mengubah beras yang diperoleh dari masyarakat menjadi beras shodaqoh dengan tujuan agar pembagian zakat dapat merata. Sehingga beras tersebut dinikmati oleh mayoritas masyarakat Desa Kertijayan, bukan hanya sebagian kecil dari mereka.
- b. Adanya sistem pembatasan *mustahiq*, sistem pembatasan *mustahiq* seperti ini tidak dapat dibenarkan. Meskipun ada fatwa dari Imam Ibnu Ujail yang termuat dalam kitab *Bugyatul Musytarsyidin* yang menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk meberikan zakat kepada satu orang saja. Akan tetapi perlu dicermati bahwa pembolehan tersebut dikarenakan adanya kesulitan dalam penentuan dan pembagian zakat fitrah, sedangkan apabila kita berbicara fakta yang ada di lapangan, pihak pemerintah desa memiliki data tentang kondisi

ekonomi warga, seharusnya data tersebut dapat dijadikan patokan dan referensi dalam menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah.

B. Saran

1. Terkait dengan Kriteria *mustahiq*, maka seyogyanya panitia zakat benar-benar memilih mereka-mereka yang berasal dari 8 golongan yang berhak menerima zakat menurut Islam. Agar zakat yang dikeluarkan dianggap sah menurut syariat Islam.
2. Dalam sistem pembatasan *mustahiq* zakat yang diterapkan di Desa Kertijayan, maka seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan, karena berdasarkan fakta, pihak pemerintah desa telah memiliki data lengkap mengenai kondisi ekonomi warga, yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan *mustahiq*. Seharusnya pihak panitia zakat bekerjasama dengan pihak pemerintahan desa .
3. Perlu adanya penyuluhan tentang zakat kepada warga Desa Kertijayan, agar mereka benar-benar memahami konsep zakat. Serta bagi warga masyarakat yang merasa mampu agar tidak merasa iri dengan mereka yang mendapatkan jatah bagian dari beras fitrah, karena memang itu adalah hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus :

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Kitab :

Al Jaziri, Abdurrahman . *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th.

al Masyhur, Al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bughyatul musytarsyidin*. Darul Fikr: Beirut, t.ht

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rasyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Lebanon: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2009.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Jilid II . Damaskus : Darul Fikr, 1985.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Jilid III . Jakarta : Gema Insani, 2010.

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin (eds). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.th.

Cholid Nurboko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.

Didin Hafidhuddin, dkk. *The Power of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Prees, 2008.

Husaini Ustman dan PurnomoSetia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Husnein, Abd. al-Naim. *Al-Insan wa al-Mal fi al-Islam*. Jeddah: Dar Al-Wafa', 1986.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: ERLANGGA, 2009.

Ismail Nawawi. *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: ITS Press, 2010 .

- Mar'at. *Sikap Manusia Perubahan dan Pengkurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Masri Singaribun. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*. UIPress. Jakarta, 1992.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006
- Peny, John W. Best, Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso. *Metodologi penelitian pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardhawi, Yusuf. "Hukum Zakat", Diterjemahkan Salman Harun, "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis". Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007
- Qosim, Abi Ubaid bin Salman. *Kitab Al-Amwal*. Cairo: Dar Al-Fikr, 1975. Lihat: Abdullah bin Abdul Rahman al-Rasyid, *al-Amwal al-Mubahah Wa Ahkamu Tamlikuha Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah. Lihat: Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- QS. At-Taubah (9): 60
- Rakhmat, Jalaluddin. *Teori-teori Komunikasi*. Bandung : PT. RemajaRosdakary, 1996
- Sabiq, Syaikh Sayyid. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Pustaka Ibnu Katsir: Bogor, 2005
- Sarwono, Saltiro Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1996
- Sarwono. Saltiro Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Sudjana, Nana dan Awalkusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Sugiono. *Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. terj. oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2002

Skripsi :

Al Baiti, Ubaidillah, 01210099, *Pandangan KH. Qosim Bukhori (Pengasuh PON.PES. Raudlotul Ulum II Desa Putok Rejo Gondanglegi Malang) Tentang Pengelolaan Zakat* , Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsiyah, Tahun 2007

Fardiana, Ema 06210084, *Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)* , Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsiyah, Tahun 2010

Ubaidillah, 10210051, *Pandangan Ulama Terhadap Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsiyah, Tahun 2014, (termuat dalam abstrak)





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ardhi Maulana
NIM : 13210051
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Fakhruddin, M.H.I.
Judul Skripsi : **PANDANGAN KIAI NU TERHADAP
PEMBATASAN MUSTAHIQ ZAKAT OLEH
NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI UPAYA
PEMERATAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
(Studi Kasus di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 April 2017	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	29 Agustus 2017	BAB I, II, dan III	<i>[Signature]</i>
3	3 September 2017	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
4	7 September 2017	ACC BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
5	9 September 2017	BAB IV dan V	<i>[Signature]</i>
6	11 September 2017	Revisi BAB IV dan V	<i>[Signature]</i>
7	13 September 2017	ACC BAB IV dan V	<i>[Signature]</i>
8	15 September 2017	Abstrak	<i>[Signature]</i>
9	19 September 2017	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	21 September 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	<i>[Signature]</i>

Malang 12 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



M. Fakhruddin, MA

NIP 19770822200501 1 003

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Siapa nama Bapak?
2. Berapa umur Bapak?
3. Pendidikan apa yang terahir Bapak tempuh ?
4. Apa profesi Bapak?

B. Pertanyaan kepada Informan

1. Bagaimana kriteria *mustahiq* yang ditetapkan oleh panitia zakat Desa Kertijayan?
2. Berapa jumlah *mustahiq* yang disediakan oleh panitia zakat di Desa Kertijayan?
3. Apa tugas dari *mustahiq* zakat di Desa Kertijayan?
4. Bagaimana sistem pembayaran zakat di Desa Kertijayan?
5. Bagaimana pendapat anda tentang adanya pembatasan *mustahiq* zakat di Desa Kertijayan ?
6. Apakah anda setuju dengan sistem pengelolaan zakat yang ada di Desa Kertijayan ?
7. Apakah alasan anda?
8. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam?

LAMPIRAN WAWANCARA



Wawancara dengan Kiai Ridwan Kholil



Wawancara dengan Bapak Ahmad Murip



Wawancara dengan K.H. Abdul Basith



Wawancara dengan Kiai Anwar Fathoni



Wawancara dengan K.H. Ikrom Kamal



Wawancara dengan Kepala Desa Kertijayan Bapak Musa Rodli



Wawancara dengan Ustadz Fathurozi



**INSTITUTIA ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL
JAM'IIYAH NAHDLATUL ULAMA'**

**RANTING KERTIJAYAN BUARAN
PEKALONGAN**

TAHUN 1437 H/ 2016 M

Pengumuman

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara bahwa, Pengurus Ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama' Kertijayan menerima titipan Zakat Fitrah dan Zakat Mal/Tijarah dan akan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun tempat dan mustahiq penitipan zakat adalah sebagai berikut :

Pasangan

Tempat : Di MIS Kertijayan Gang 2.

Mustahiq : Bapak Khusaini dan Bapak Ust. Basuni

Tengah

Tempat : Di Halaman Masjid An-Nur Kertijayan Gang 6

Mustahiq : Bapak Abadul Wahab Juwahir dan Bapak Sabari

Karang

Tempat : Di Musholla Al-Istiqomah Kertijayan Gang 14

Mustahiq : Bapak Imron Chambali dan Bapak Jazari

Kidul

Tempat : Di Musholla As-Salam Kertijayan Gang 9 B

Mustahiq : Bapak Slamet Murip dan Bapak Nur Badru

Keterangan :

Panitia Zakat menerima titipan Zakat Fitrah pada malam hari raya
(Sampai Pukul 22.00)

Untuk Zakat Fitrah Tiap ru'usnya adalah 2,7 Kg dan apabila membeli beras di
Panita **Rp 30.000 ,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)**

Nisob Zakat Mal/Tijaroh dengan Standar PERAK Rp7.200,-X543,35 gr = **Rp 3.912.120,-**

Nisob Zakat Mal/Tijaroh Standar EMAS Rp 589.000,- X 77,5 gr = **Rp 45.647.500,-**

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ttd

Panitia Zakat



ANITIA ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL
JAM'IIYAH NAHDLATUL ULAMA'

RANTING KERTIJAYAN BUARAN
PEKALONGAN

TAHUN 1438 H/ 2017 M

Nomor : 01/PZ-NU/VI/2017

Perihal : **Pemberitahuan Zakat**

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara,.....

.....

.....

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara bahwa, Pengurus Ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama' Kertijayan menerima titipan Zakat Fitrah dan Zakat Mal/Tijarah dan akan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun tempat dan mustahiq penitipan zakat adalah sebagai berikut :

Pasangan

Tempat : Di MIS Kertijayan Gang 2.

Mustahiq : Bapak Hasyim dan Bapak Ust. Basuni

Tengah

Tempat : Di Halaman Masjid An-Nur Kertijayan Gang 6

Mustahiq : Bapak Abdul Qodir dan Bapak Asmuni

Karang

Tempat : Di Musholla Al-Istiqomah Kertijayan Gang 14

Mustahiq : Bapak Imron Chambali dan Bapak Jazari

Kidul

Tempat : Di Musholla As-Salam Kertijayan Gang 9 B

Mustahiq : Bapak Slamet Murip dan Bapak Nur Badru

Keterangan :

Panitia Zakat menerima titipan Zakat Fitrah pada malam hari raya (Sampai Pukul 22.00)

Untuk Zakat Fitrah Tiap ru'usnya adalah 2,7 Kg dan apabila membeli beras di Panita

Rp 30.000 ,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Nisob Zakat Mal/Tijaroh dengan Standar PERAK Rp 8.000,- X 543,35 gr = **Rp CCCCC-**

Nisob Zakat Mal/Tijaroh Standar EMAS Rp 540.000,- X 77,5 gr = **Rp XXXXXXX,-**

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kertijayan, 16 Romadhon 1438 H

21 Juni 2017 M

Ketua

Bendahara

Sekretaris

H. ASYROFI,SE

H. AMIR FAIZAN, SE

BAHRUL MUTTAQIN

TANDA KIRIMAN ZAKAT/SHODAQOH

Telah kami titipkan Zakat/Shodaqoh

Sebesar :

Terbilang Rp.

Pengirim

Penerima



Daftar Riwayat Hidup



Nama	Muhammad Ardhi Maulana
Tempat tanggal lahir	Pekalongan, 15 Oktober 1993
Alamat	Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kantupaten Pekalongan
No Hp	085742744576
Email	Ardhimaulana15@gmail.com

Daftar Riwayat Pendidikan

a. Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	MIS Wonoyoso I	Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Pekalongan	2000-2006
2	MTS Hidayatul Athfal	Banyurip Alit, Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	2006-2009
3	MA AL-HIKMAH 02	Desa Benda Kecamatan Sirampog Brebes	2009-2013

b. Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	Ponpes Al-Hikmah 02	Benda Sirampog Brebes	2009-2013